



PUTUSAN

Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Nama Lengkap : XXX
NIK : 1118061108010001
Tempat Lahir : Desa Siren
Umur/ Tanggal Lahir : 22 Tahun/ 11 Juni 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)
Pekerjaan : Montir
Tempat Tinggal : XXX, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kepolisian Resor Pidie Jaya berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik, Nomor: Sp.Han/02/II/Res.1.24/2023/Reskrim, tanggal 02 Februari 2023, terhitung sejak tanggal 03 Februari 2023 s/d 22 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pidie Jaya, Nomor: B-259/L.1.31/Eku.1/02/2023 tanggal 16 Februari 2023, terhitung sejak tanggal 23 Februari 2023 s/d 24 Maret 2023;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Nomor: 2/Pen.JN/2023/MS.Mrd tanggal 13 Maret 2023, terhitung sejak tanggal 25 Maret 2023 s/d 23 April 2023;

Hal. 1 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Nomor 3/Pen.JN/2023/MS.Mrd, tanggal 11 April 2023, terhitung sejak 24 April 2023 s/d 23 Mei 2023;
5. Penahanan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Nomor 4/Pen.JN/2023/MS.Mrd tanggal 23 Mei 2023, terhitung sejak tanggal 23 Mei 2023 s/d 11 Juni 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 7/Pen.JN/2023/MS.Mrd, tanggal 12 Juni 2023, terhitung sejak 12 Juni 2023 s/d 21 Juli 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Taufik Akbar, S.H., Saidul Fikri, S.H. dan Sayed Akhyar, S.H., M.H., adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum, yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang telah ditunjuk langsung oleh Ketua Majelis, sebagaimana Penetapan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd, tanggal 12 Juni 2023;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd, tanggal 23 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd, tanggal 23 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-04/L.1.31/Eku.2/05/2023, tanggal 23 Mei 2023;
- Telah memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, pengakuan dan keterangan Terdakwa di depan persidangan;
- Telah meneliti dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Telah mempelajari requisitor/pembacaan tuntutan dari Penuntut Umum nomor reg. Perkara: PDM-04/L.1.31/Eku.2/05/2023, tanggal 6 Juli 2023;
- Telah mendengar Pledoi/Nota Pembelaan;
- Telah mendengar Replik atas Pembelaan/Pledoi;

Hal. 2 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar Duplik;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Meureudu oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-04/L.1.31/Eku.2/05/2023 tertanggal 23 Mei 2023, sebagai berikut:

KESATU

--- Bahwa Terdakwa XXX, pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023, sekitar pukul 02:00 WIB sampai dengan pukul 04:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di bengkel tempat Terdakwa bekerja yang beralamat di Gampong Keude Leung Putu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak**" yakni Anak Korban XXX XXX berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1118-LT-19052015-0010 tanggal 19 Mei 2015 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya atas nama XXX lahir pada tanggal 17 Agustus 2007 dimana pada saat kejadian masih berusia 15 (lima belas) tahun, dan Anak Korban XXX XXX, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 477/338/Ist/Cs-T/2014 tanggal 21 Januari 2014 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya atas nama XXX XXX, lahir pada tanggal 04 Mei 2006, dimana pada saat kejadian masih berusia 16 (enam belas) tahun, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 23:00 WIB, Terdakwa pergi menemui Anak Korban XXX dan Anak Korban XXX yang sedang berada di Pasar Keude Lueng Putu, Kec, Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya dikarenakan sebelumnya Terdakwa dengan Anak Korban XXX telah janjian untuk bertemu dengan tujuan Anak Korban XXX ingin mengambil *charger handphone* miliknya yang tertinggal di bengkel Terdakwa bekerja yang beralamat di Gampong Keude Leung Putu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, kemudian sesampainya di Pasar Keude

Hal. 3 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lueng Putu, Terdakwa sempat duduk-duduk berbincang dengan Anak Korban XXX dan Anak Korban XXX, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban XXX dan Anak Korban XXX untuk sekaligus menginap saja di bengkel tempat Terdakwa bekerja yang lokasinya tidak jauh dari Pasar Keude Lueng Putu, dengan alasan bahwa hari sudah larut malam dan hujan, mendengar ajakan dari Terdakwa tersebut, awalnya Anak Korban XXX menolak ajakan tersebut, namun dikarenakan sudah larut malam dan hujan sehingga tidak mungkin untuk kembali ke rumah Anak Korban XXX yang jauh, yang berlokasi di Panteraja, maka Anak Korban XXX dan Anak Korban XXX sepakat untuk singgah dan menginap di bengkel tempat Terdakwa bekerja, kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Korban XXX dan Anak Korban XXX pergi berboncengan bertiga menggunakan motor milik Anak XXX menuju ke bengkel tempat Terdakwa bekerja yang beralamat di Gampong Keude Leung Putu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya.

2. Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 24:00 WIB sesampainya di bengkel tempat Terdakwa bekerja, yang mana pada saat itu Saksi ALFIN FERNANI yang merupakan montir pada bengkel tersebut sedang berada di dalam bengkel mengerjakan pekerjaan memasang ban motor, kemudian, Terdakwa langsung mengajak Anak Korban XXX dan Anak Korban XXX untuk masuk ke dalam kamar yang ada di dalam bengkel, lalu ketika Anak Korban XXX dan Anak Korban XXX sedang duduk-duduk mengobrol dan main *handphone* dengan Terdakwa, tiba-tiba Saksi ALFIN FERNANI ikut masuk ke dalam kamar dan duduk di samping Anak Korban XXX dan ikut nimbrung mengobrol bersama, lalu beberapa saat kemudian dikarenakan sudah merasa mengantuk, Terdakwa mematikan saklar lampu kamar lalu Terdakwa, Anak Korban XXX, Anak Korban XXX dan Saksi ALFIN FERNANI tidur di dalam kamar tersebut;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023, sekitar pukul 02:00 WIB, ketika Anak Korban XXX, Anak Korban XXX dan Saksi ALFIN FERNANI

Hal. 4 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tertidur di dalam kamar, Terdakwa yang sedang tidur di sebelah kanan Anak Korban XXX, merasa terangsang dan nafsu melihat tubuh Anak Korban XXX, kemudian diam-diam Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban XXX dan Terdakwa langsung membuka kancing baju dan celana Anak Korban XXX, lalu Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban XXX dengan posisi Anak Korban XXX terlentang dengan tidak berdaya dan tidak melawan dikarenakan selama Terdakwa menjalani hubungan pacarana dengan Anak Korban XXX, Terdakwa selalu memberikan janji manis kepada Anak Korban XXX dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan menikahi Anak Korban XXX, lalu Terdakwa memajukan-mundurkan penisnya di dalam vagina Anak Korban XXX kira-kira selama 7 (tujuh) menit hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban XXX untuk menungging dan Terdakwa kembali memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban XXX dari belakang dengan melakukan maju-mundur penisnya di dalam vagina selama kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian Anak Korban XXX merasa perih kesakitan dan Terdakwa menyudahinya;

4. Bahwa Kemudian, sekitar pukul 03:30 WIB, Terdakwa dihubungi melalui *handphone* oleh Sdr. MUHIB, yang merupakan pacar dari Anak Korban XXX dan Sdr. MUHIB menyatakan bahwa ia pernah melakukan hubungan seksual dengan Anak Korban XXX sebanyak 2 (dua) kali, mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung menanyakan kebenaran atas kejadian tersebut kepada Anak Korban XXX, lalu Anak Korban XXX mengakui kejadian tersebut, selanjutnya Terdakwa yang emosi dan kesal langsung memarahi Anak Korban XXX dan mengambil kesempatan dengan cara memaksa sambil marah-marah mengatakan bahwa Terdakwa harus membalas Anak Korban XXX, dengan cara Terdakwa melakukan hubungan seksual tersebut kepada Anak Korban XXX, lalu mendengar hal tersebut Anak Korban XXX hanya menangis dan merasa bersalah, namun Terdakwa tidak memperdulikannya dan membangunkan Saksi ALFIN FERNANI untuk

Hal. 5 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Saksi ALFIN FERNANI keluar dari kamar kemudian Saksi ALFIN FERNANI pergi keluar dari kamar untuk mencari rokok, kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban XXX untuk membangunkan Anak Korban XXX.

5. Bahwa setelah Anak Korban XXX membangunkan Anak Korban XXX yang sedang tertidur, Terdakwa langsung menghampiri dan membuka celana Anak Korban XXX, lalu Anak Korban XXX melawan pada saat itu, namun Terdakwa tetap memaksa membuka celana Anak Korban XXX dengan menggunakan kedua tangannya hingga terdapat robekan dan Terdakwa memaksa membuka bagian paha Anak Korban XXX dan langsung memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban XXX. Melihat hal tersebut, Anak Korban XXX menangis dan tidak sanggup untuk melihatnya sehingga Anak Korban XXX pergi menuju ke arah pintu keluar kamar, namun Terdakwa langsung mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Anak Korban XXX dan langsung menghampiri Anak Korban XXX untuk mencegah agar tidak keluar kamar. Selanjutnya Terdakwa mengancam akan memukul apabila Anak Korban XXX keluar dari kamar dan menarik tangan Anak Korban XXX lalu mengatakan kepada Anak Korban XXX "*Lihatlah apa yang dirasakan XXX, begitulah yang kau rasakan*". Dikarenakan merasa takut, Anak Korban XXX hanya terdiam dan membalikan badan sambil menangis. Kemudian, Terdakwa kembali menghampiri Anak Korban XXX dan memaksa dengan kuat untuk memasukan kembali penisnya, Anak Korban XXX sambil menangis menjerit sempat memberontak, namun tidak cukup kuat untuk menahan paksaan dari Terdakwa, kemudian, Terdakwa kembali memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban XXX dan memajukan mundurkan penisnya kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di bagian perut Anak Korban XXX. Setelah itu, Terdakwa langsung menarik baju Anak Korban XXX yang sedang berbalik badan agar Anak Korban XXX dapat melihat langsung kondisi Terdakwa dan Anak Korban XXX, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban

Hal. 6 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX "Bagaimana rasanya? Sakitkan kayak mana kau rasakan begitu juga aku rasakan";

6. Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban XXX dan Anak Korban XXX hanya bisa menangis ketakutan dan dikarenakan merasa kelelahan, Anak Korban XXX dan Anak KORBAN XXX tertidur hingga pukul 08:00 WIB, kemudian Anak Korban XXX dan Anak Korban XXX dengan rasa ketakutan dan trauma, pergi dari bengkel tersebut menuju ke rumah Anak Korban XXX, sesampainya di rumah, Anak Korban XXX menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya yaitu Saksi RATNA AYU Bin AIYUB, kemudian dikarenakan merasa tidak terima atas perbuatan Terdakwa, Saksi RATNA AYU Bin AIYUB beserta Saksi LATIFAH Binti PUTEH (orang tua Anak Korban XXX) melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Resor Pidie Jaya;
7. Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/672/II/RSUD-PJ/2023 dari RSUD Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Tanggal 03 Februari 2023 telah dilakukan Pemeriksaan terhadap Pasien yang bernama XXX, yang ditandatangani oleh Dr.RIZA SUFRIADI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN

1. Pada pemeriksaan Umum, pasien dalam keadaan baik, sadar dan tidak anemia.
2. Kemaluan: Vulva dalam Batas Normal, Vagina : Normal dan Selaput dara : sudah tidak terbentuk, tidak terdapat luka baru.

KESIMPULAN:

Telah diperiksa seorang perempuan yang bernama XXX , Dari hasil pemeriksaan di dapatkan pada pemeriksaan umum tidak ada kelainan dan selaput dara sudah tidak berbentuk.

8. Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur atas nama XXX Nomor:

Hal. 7 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357/683 telah dilakukan pemeriksaan psikologis oleh Endang Setianingsih, M. Pd, Psikolog dengan metode pemeriksaan:

- Wawancara Psikologi Investigasi;
- Children Apperception Test, BAUM Test, Draw A Man Person, SPM, Pediatric Symptom Checklist-17 (PSC-17), Senarai Gejala Hopkins (HSCL-25), Trauma Harvard, , Anatomical Drawing;
- Tes Informal (sesuaikan dengan tool yang digunakan untuk pemeriksaan psikologis);

Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi ditemukan bahwa A **memiliki TRAUMA dan konflik yang sudah berlapis**, yang dapat mempengaruhi perkembangan pada otak anak, sehingga berpengaruh pada fisik, mental dan psikososialnya. Dan dampak trauma ini mengakibatkan A mudah marah, Depresi dan adanya tekanan emosional, sehingga mudah meledak dan memiliki reaksi yang lebih intens, terlibat dalam perilaku yang **beresiko tinggi (Seks Bebas)**, memiliki kecemasan, tidak mampu merancang masa depan serta meningkatnya resiko untuk melukai diri sendiri, tidak dapat mengontrol diri dengan cermat, memiliki harga diri yang rendah dan tidak dapat memecahkan masalah dengan tepat, serta adanya gangguan stress, gangguan psikotik, adanya tekanan dan memiliki masalah terhadap pengendalaXXXn dirinya, sensitive, mudah panik. Hubungan sosial yang dapat dengan mudah timbul konflik. Reaksi yang dimunculkan terlalu berlebihan.

KESIMPULAN:

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa korban A diduga kuat telah menjadi korban tindak pidana pemerkosaan atau pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, yang diduga telah dilakukan oleh SALMAN AL FARISI. Dan kasus tindak pidana pelecehan seksual atau pemerkosaan memiliki kompetensi untuk memberi keterangan yang sebenar-benarnya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Hal. 8 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/673/II/RSUD-PJ/2023 dari RSUD Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Tanggal 03 Februari 2023 telah dilakukan Pemeriksaan terhadap Pasien yang bernama XXX, yang ditandatangani Dr. RIZA SUFRIADI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN

1. Pada pemeriksaan Umum, pasien dalam keadaan baik, sadar dan tidak anemia;
2. Kemaluan: Vulva dalam Batas Normal, Selaput dara : Tampak Luka Robekan lama dengan arah jarum jam enam dan jam delapan.

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang perempuan yang bernama XXX, Dari hasil pemeriksaan di dapatkan pada pemeriksaan umum tidak ada kelainan dan terlihat robekan lama di selaput dara.

Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur atas nama XXX Nomor:357/684 telah dilakukan pemeriksaan psikologis oleh Endang Setianingsih, M. Pd, Psikolog dengan metode pemeriksaan:

- a. Wawancara Psikologi Investigasi;
- b. Children Apperception Test, BAUM Test, Draw A Man Person, SPM, Pediatric Symptom Checklist-17 (PSC-17), Senarai Gejala Hopkins (HSCL-25), Trauma Harvard, , Anatomical Drawing;
- c. Tes Informal (sesuaikan dengan tool yang digunakan untuk pemeriksaan psikologis)

KESIMPULAN:

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa korban LM diduga kuat telah menjadi korban tindak pidana pemerkosaan atau pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, yang dilakukan oleh SALMAN AL FARISI dan akibat peristiwa tersebut mengakibatkan LM mengalami gangguan pada perilakunya dimana LM cenderung selalu menyalahkan dirinya sendiri, serta

Hal. 9 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian secara fisik dan psikis. Dan kasus tindak pidana pemerkosaan atau pelecehan seksual terhadap anak, dan LM memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

--- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat---*

KEDUA

--- Bahwa Terdakwa **XXX**, pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023, sekitar pukul 02:00 WIB sampai dengan pukul 04:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di bengkel tempat Terdakwa bekerja yang beralamat di Gampong Keude Leung Putu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak"** yakni **Anak Korban XXX XXX** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1118-LT-19052015-0010 tanggal 19 Mei 2015 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya atas nama XXX lahir pada tanggal 17 Agustus 2007 dimana pada saat kejadian masih berusia 15 (lima belas) tahun, dan **Anak Korban XXX XXX**, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 477/338/Ist/Cs-T/2014 tanggal 21 Januari 2014 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya atas nama XXX MUANDA lahir pada tanggal 04 Mei 2006, dimana pada saat kejadian masih berusia 16 (enam belas) tahun, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 23:00 WIB, Terdakwa pergi menemui Anak Korban XXX dan Anak Korban XXX yang sedang berada di Pasar Keude Lueng Putu, Kec, Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya dikarenakan sebelumnya Terdakwa dengan Anak Korban XXX telah janji untuk bertemu dengan tujuan Anak Korban XXX ingin

Hal. 10 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil *charger handphone* miliknya yang tertinggal di bengkel Terdakwa bekerja yang beralamat di Gampong Keude Leung Putu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, kemudian sesampainya di Pasar Keude Lueng Putu, Terdakwa sempat duduk-duduk berbincang dengan Anak Korban XXX dan Anak Korban XXX, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban XXX dan Anak Korban XXX untuk sekaligus menginap saja di bengkel tempat Terdakwa bekerja yang lokasinya tidak jauh dari Pasar Keude Lueng Putu, dengan alasan bahwa hari sudah larut malam dan hujan, mendengar ajakan dari Terdakwa tersebut, awalnya Anak Korban XXX menolak ajakan tersebut, namun dikarenakan sudah larut malam dan hujan sehingga tidak mungkin untuk kembali ke rumah Anak Korban XXX yang jauh, yang berlokasi di Panteraja, maka Anak Korban XXX dan Anak Korban XXX sepakat untuk singgah dan menginap di bengkel tempat Terdakwa bekerja, kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Korban XXX dan Anak Korban XXX pergi berboncengan bertiga menggunakan motor milik Anak XXX menuju ke bengkel tempat Terdakwa bekerja yang beralamat di Gampong Keude Leung Putu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;

2. Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 24:00 WIB sesampainya di bengkel tempat Terdakwa bekerja, yang mana pada saat itu Saksi ALFIN FERNANI yang merupakan montir pada bengkel tersebut sedang berada di dalam bengkel mengerjakan pekerjaan memasang ban motor, kemudian, Terdakwa langsung mengajak Anak Korban XXX dan Anak Korban XXX untuk masuk ke dalam kamar yang ada di dalam bengkel, lalu ketika Anak Korban XXX dan Anak Korban XXX sedang duduk-duduk mengobrol dan main *handphone* dengan Terdakwa, tiba-tiba Saksi ALFIN FERNANI ikut masuk ke dalam kamar dan duduk di samping Anak Korban XXX dan ikut nimbrung mengobrol bersama, lalu beberapa saat kemudian dikarenakan sudah merasa mengantuk, Terdakwa mematikan saklar lampu kamar lalu

Hal. 11 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Anak Korban XXX, Anak Korban XXX dan Saksi ALFIN FERNANI tidur di dalam kamar tersebut;

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023, sekitar pukul 02:00 WIB, ketika Anak Korban XXX, Anak Korban XXX dan Saksi ALFIN FERNANI sedang tertidur di dalam kamar, Terdakwa yang sedang tidur di sebelah kanan Anak Korban XXX, merasa terangsang dan nafsu melihat tubuh Anak Korban XXX, kemudian diam-diam Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban XXX dan Terdakwa langsung membuka kancing baju dan celana Anak Korban XXX, lalu Terdakwa menggosokkan penisnya ke vagina Anak Korban XXX dengan posisi Anak Korban XXX terlentang dengan tidak berdaya dan tidak melawan dikarenakan selama Terdakwa menjalani hubungan pacarana dengan Anak Korban XXX, Terdakwa selalu memberikan janji manis kepada Anak Korban XXX dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan menikahi Anak Korban XXX, lalu Terdakwa menggosokkan penisnya di vagina Anak Korban XXX kira-kira selama 7 (tujuh) menit hingga mengeluarkan cairan sperma di vagina, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban XXX untuk menungging dan Terdakwa kembali memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban XXX dari belakang dengan melakukan mengosokkan penisnya ke vagina selama kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian Anak Korban XXX merasa perih kesakitan dan Terdakwa menyudahinya;
4. Bahwa kemudian, sekitar pukul 03:30 WIB, Terdakwa dihubungi melalui *handphone* oleh Sdr. MUHIB, yang merupakan pacar dari Anak Korban XXX dan Sdr. MUHIB menyatakan bahwa ia pernah melakukan hubungan seksual dengan Anak Korban XXX sebanyak 2 (dua) kali, mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung menanyakan kebenaran atas kejadian tersebut kepada Anak Korban XXX, lalu Anak Korban XXX mengakui kejadian tersebut, selanjutnya Terdakwa yang emosi dan kesal langsung memarahi Anak Korban XXX dan mengambil kesempatan dengan cara memaksa sambil marah-marah mengatakan bahwa Terdakwa harus

Hal. 12 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalas Anak Korban XXX, dengan cara Terdakwa melakukan hubungan seksual tersebut kepada Anak Korban XXX, lalu mendengar hal tersebut Anak Korban XXX hanya menangis dan merasa bersalah, namun Terdakwa tidak memperdulikannya dan membangunkan Saksi ALFIN FERNANI untuk menyuruh Saksi ALFIN FERNANI keluar dari kamar kemudian Saksi ALFIN FERNANI pergi keluar dari kamar untuk mencari rokok, kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban XXX untuk membangunkan Anak Korban XXX;

5. Bahwa setelah Anak Korban XXX membangunkan Anak Korban XXX yang sedang tertidur, Terdakwa langsung menghampiri dan membuka celana Anak Korban XXX, lalu Anak Korban XXX melawan pada saat itu, namun Terdakwa tetap memaksa membuka celana Anak Korban XXX dengan menggunakan kedua tangannya hingga terdapat robekan dan Terdakwa memaksa membuka bagian paha Anak Korban XXX dan langsung menggosokkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban XXX. Melihat hal tersebut, Anak Korban XXX menangis dan tidak sanggup untuk melihatnya sehingga Anak Korban XXX pergi menuju ke arah pintu keluar kamar, namun Terdakwa langsung mengeluarkan penisnya dari vagina Anak Korban XXX dan langsung menghampiri Anak Korban XXX untuk mencegah agar tidak keluar kamar. Selanjutnya Terdakwa mengancam akan memukul apabila Anak Korban XXX keluar dari kamar dan menarik tangan Anak Korban XXX lalu mengatakan kepada Anak Korban XXX *"Lihatlah apa yang dirasakan XXX, begitulah yang kau rasakan"*. Dikarenakan merasa takut, Anak Korban XXX hanya terdiam dan membalikan badan sambil menangis. Kemudian, Terdakwa kembali menghampiri Anak Korban XXX dan memaksa dengan kuat untuk memasukan kembali penisnya, Anak Korban XXX sambil menangis menjerit sempat memberontak, namun tidak cukup kuat untuk menahan paksaan dari Terdakwa, kemudian, Terdakwa kembali menggosokkan penisnya ke vagina Anak Korban XXX dan memaju-mundurkan penisnya

Hal. 13 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di bagian perut Anak Korban XXX. Setelah itu, Terdakwa langsung menarik baju Anak Korban XXX yang sedang berbalik badan agar Anak Korban XXX dapat melihat langsung kondisi Terdakwa dan Anak Korban XXX, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban XXX "*Bagaimana rasanya? Sakitkan kayak mana kau rasakan begitu juga aku rasakan*".

6. Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban XXX dan Anak Korban XXX hanya bisa menangis ketakutan dan dikarenakan merasa kelelahan, Anak Korban XXX dan Anak KORBAN XXX tertidur hingga pukul 08:00 WIB, kemudian Anak Korban XXX dan Anak Korban XXX dengan rasa ketakutan dan trauma, pergi dari bengkel tersebut menuju ke rumah Anak Korban XXX, sesampainya di rumah, Anak Korban XXX menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya yaitu Saksi RATNA AYU Bin AIYUB, kemudian dikarenakan merasa tidak terima atas perbuatan Terdakwa, Saksi RATNA AYU Bin AIYUB beserta Saksi LATIFAH Binti PUTEH (orang tua Anak Korban XXX) melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Resor Pidie Jaya;

7. Bahwa Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/672/II/RSUD-PJ/2023 dari RSUD Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Tanggal 03 Februari 2023 telah dilakukan Pemeriksaan terhadap Pasien yang bernama XXX, yang ditandatangani oleh Dr.RIZA SUFRIADI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN:

1. Pada pemeriksaan Umum, pasien dalam keadaan baik, sadar dan tidak anemia.
2. Kemaluan: Vulva dalam Batas Normal, Vagina Normal dan Selaput dara sudah tidak terbentuk, tidak terdapat luka baru.

KESIMPULAN:

Hal. 14 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang perempuan yang bernama XXX, dari hasil pemeriksaan di dapatkan pada pemeriksaan umum tidak ada kelainan dan selaput dara sudah tidak berbentuk.

8. Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur atas nama XXX Nomor:357/683 telah dilakukan pemeriksaan psikologis oleh Endang Setianingsih, M. Pd, Psikolog dengan metode pemeriksaan:

- Wawancara Psikologi Investigasi;
- Children Apperception Test, BAUM Test, Draw A Man Person, SPM, Pediatric Symptom Checklist-17 (PSC-17), Senarai Gejala Hopkins (HSCL-25), Trauma Harvard, , Anatomical Drawing;
- Tes Informal (sesuaikan dengan tool yang digunakan untuk pemeriksaan psikologis)

Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi ditemukan bahwa A **memiliki TRAUMA dan konflik yang sudah berlapis**, yang dapat mempengaruhi perkembangan pada otak anak, sehingga berpengaruh pada fisik, mental dan psikososialnya. Dan dampak trauma ini mengakibatkan A mudah marah, Depresi dan adanya tekanan emosional, sehingga mudah meledak dan memiliki reaksi yang lebih intens, terlibat dalam perilaku yang **beresiko tinggi (Seks Bebas)**, memiliki kecemasan, tidak mampu merancang masa depan serta meningkatnya resiko untuk melukai diri sendiri, tidak dapat mengontrol diri dengan cermat, memiliki harga diri yang rendah dan tidak dapat memecahkan masalah dengan tepat, serta adanya gangguan stress, gangguan psikotik, adanya tekanan dan memiliki masalah terhadap pengendaXXXn dirinya, sensitive, mudah panik. Hubungan sosial yang dapat dengan mudah timbul konflik. Reaksi yang dimunculkan terlalu berlebihan

KESIMPULAN:

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa korban A diduga kuat telah menjadi korban tindak pidana pemerkosaan atau pelecehan seksual

Hal. 15 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak di bawah umur, yang diduga telah dilakukan oleh SALMAN AL FARISI. Dan kasus tindak pidana pelecehan seksual atau pemerkosaan memiliki kompetensi untuk memberi keterangan yang sebenar-benarnya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

9. Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/673/II/RSUD-PJ/2023 dari RSUD Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Tanggal 03 Februari 2023 telah dilakukan Pemeriksaan terhadap Pasien yang bernama XXX, yang ditandatangani Dr.RIZA SUFRIADI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN

1. Pada pemeriksaan Umum, pasien dalam keadaan baik, sadar dan tidak anemia.
2. Kemaluan: Vulva dalam Batas Normal, Selaput dara Tampak Luka Robekan lama dengan arah jarum jam enam dan jam delapan.

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang perempuan yang bernama XXX. Dari hasil pemeriksaan di dapatkan pada pemeriksaan umum tidak ada kelainan dan terlihat robekan lama di selaput dara.

10. Bahwa Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur atas nama XXX Nomor:357/684 telah dilakukan pemeriksaan psikologis oleh Endang Setianingsih, M. Pd, Psikolog dengan metode pemeriksaan:

- a. Wawancara Psikologi Investigasi;
- b. Children Apperception Test, BAUM Test, Draw A Man Person, SPM, Pediatric Symptom Checklist-17 (PSC-17), Senarai Gejala Hopkins (HSCL-25), Trauma Harvard, , Anatomical Drawing;
- c. Tes Informal (sesuaikan dengan tool yang digunakan untuk pemeriksaan psikologis)

KESIMPULAN:

Hal. 16 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa korban LM diduga kuat telah menjadi korban tindak pidana pemerkosaan atau pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, yang dilakukan oleh SALMAN AL FARISI dan akibat peristiwa tersebut mengakibatkan LM mengalami gangguan pada perilakunya dimana LM cenderung selalu menyalahkan dirinya sendiri, serta mengalami kerugian secara fisik dan psikis. Dan kasus tindak pidana pemerkosaan atau pelecehan seksual terhadap anak, dan LM memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat---

Bahwa, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan sudah mengerti isi serta maksud surat dakwaan tersebut dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan sebagai berikut:

1. **ANAK XXX XXX**, umur 15 tahun, agama Islam, Suku Aceh, pendidikan SMP tidak tamat, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal Gampong Tu, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, saksi tidak disumpah karena masih di bawah umur di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan Terjadinya tindak pidana pemerkosaan terhadap diri Saksi tersebut pada hari rabu Tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 04.00 wib bertempat di bengkel Sepeda Motor yang beralamat di Gp. Keude Lhungputu Kec. Bandar Baru kab. Pidie Jaya.
 - Bahwa Terdakwa Yang Telah melakukan Pemerkosaan terhadap diri Saksi tersebut yaitu Sdra XXX, Umur 22 Tahun, Pekerjaan Montir, Alamat Gp. Keude Lueng Putu Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya.

Hal. 17 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Kenal dengan Terdakwa XXX dan Saksi kenal dengannya sejak tahun 2022 dan hubungan Saksi dengan Terdakwa XXX adalah hubungan berpacaran.
- Bahwa orang lain yang ikut menjadi korban dalam tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa XXX Adalah sdr XXX XXX, umur 16 tahun 10 bulan, pekerjaan pelajar, alamat Gp. Mulieng kec. Meureudu kab. Pidie jaya.
- Bahwa Terdakwa melakukan Pelecehan seksual terhadap Saksi yaitu dengan cara pelaku memasukkan kemaluannya ke Dalam Vagina Saksi dan pelaku melakukan nya dengan posisi Saksi berada di bawah dalam posisi terlentang, kemudian pelaku berada di atas dan pelaku langsung membuka celana Saksi beserta celana dalam Saksi, selanjutnya pelaku membuka selangkangan Saksi Dan pelaku langsung memasukkan kemaluannya ke dalam Vagina Saksi dengan gerakan menusuk maju mundur, pelaku melakukannya hingga keluar sperma kedalam vagina Saksi, Dan pelaku melakukan nya hingga kurang lebih 7 menit dan setelah keluar sperma ke dalam vagina Saksi pelaku mengeluarkan kemaluannya dari Vagina Saksi dan tidur disamping Saksi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 19.00 wib kawan Saksi yang bernama Sdr XXX XXX datang ke rumah Saksi yang bertempat Gp. Tu Kec. Panteraja Kab. Pidie Jaya dengan tujuannya hendak menumpang tidur di rumah Saksi selanjutnya Saksi beserta sdr XXX XXX pergi ke rumah orang tua sdr XXX XXX guna untuk meminta izin agar sdr XXX XXX bisa tidur dirumah Saksi dan orangtuanya mengizinkannya selanjutnya Saksi beserta sdr XXX XXX pergi ke keude leung putu Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya guna untuk mengambil charger hp pada tersangka XXX dan sesampai di keude leung putu Saksi beserta sdr XXX XXX menjumpai Terdakwa XXX di jalan Langien untuk mengambil charger milik Saksi selanjutnya kami bertiga (Saksi, XXX XXX dan XXX) dengan berbonceng 3 (Tiga) orang dengan menggunakan

Hal. 18 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Saksi lalu Terdakwa XXX mengajak Saksi beserta XXX XXX untuk pergi ke Bengkel tempat ianya bekerja yang beralamat jl. Banda aceh–Medan Gp. Keude Lueng Putu Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya dan sesampai di bengkel Saksi melihat sdra ALFIN FERNANI sedang bekerja sebagai montir dan pada saat itu Saksi melihat jam sudah menunjukkan pukul 00.00 wib, lalu kami bertiga langsung masuk kedalam kamar selanjutnya kami bertiga sedang mengobrol lalu Terdakwa XXX mematikan lampu dikamar tersebut lalu tiba – tiba masuk sdra ALFIN FERNANI dan duduk di samping sdri XXX XXX lalu Saksi tidur di atas tikar yang dibentangkan di atas lantai selanjutnya Terdakwa SALAMAN ALFARISI BINTI ISMAIL juga tidur disamping kanan Saksi lalu sdri XXX MAHANDA XXX ikut tidur di samping kiri Saksi dan sdra ALFIN FERNANI tidur sebelah kiri XXX MAHANDA XXX selanjutnya Terdakwa XXX mencumbui Saksi dengan cara mengisap bibir sambil memeluk Saksi kemudian Terdakwa XXX membuka celana sehingga Saksi telanjang setengah kebawah lalu Terdakwa membuka kancing baju yang Saksi pakai selanjutnya Terdakwa membuka celananya sehingga telanjang setengah kebawah lalu Terdakwa langsung memasukan kemaluanya kedalam vagina Saksi dengan posisi Saksi tidur terlentang dan Terdakwa menindih Saksi selanjutnya Terdakwa mengoyang - goyang pantanya sehingga kemaluannya maju mundur didalam vagina Saksi dan kira – kira 7 menit lamanya Terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam vagina Saksi selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk menungging lalu Terdakwa kembali memasukan kemaluanya kedalam vagina Saksi dari belakang kira – kira 2 menit lamanya kemudian Saksi langsung tidur karena vagina Saksi sudah perih dan kejadian hubungan badan Saksi dengan Terdakwa SALAMAN ALFARISI XXX berlangsung dihadapan sdra ALFIN FERNANI dan sdri XXX XXX dalam keadaan tidur selanjutnya tiba tiba Terdakwa XXX marah-marah kepada Saksi dikarenakan ada panggilan dari Sdr. MUHIB dan menyatakan Sdr. MUHIB sudah pernah

Hal. 19 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan Saksi, sehingga Terdakwa memaksa untuk membalas Saksi dengan cara melakukan hubungan badan dengan sdri XXX XXX namun Saksi tidak memberi izin namun Terdakwa tetap melakukan hubungan badan dengan sdri XXX XXX.

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 04.00 wib setelah Terdakwa Sdra XXX melakukan tindak pidana pelecehan seksual/persetubuhan dengan Saksi lalu XXX meminta izin kepada Saksi untuk dapat melakukan hubungan badan dengan sdri XXX XXX dan Saksi tidak memberi izin namun Terdakwa tetap melakukannya selanjutnya Terdakwa XXX menyuruh sdra ALFIN FERNANI untuk keluar dari kamar tersebut selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk membangunkan sdri XXX XXX dan atas perintah Terdakwa Saksi menyuruh sdri XXX XXX untuk mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan Saksi mengatakan kepada sdri XXX XXX "Mau XXX ya demi Saksi" dan sdri XXX XXX tidak menjawab apa – apa selanjutnya Saksimelihat Terdakwa langsung menindih sdri XXX XXX lalu Terdakwa mengoyang – goyangkan pantatnya dan pada saat itu sdri XXX XXX tidak melakukan perlawanan selanjutnya Saksi hendak keluar dari kamar tersebut namun Terdakwa langsung menangkap Saksi dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Jangan Keluar, Pukul Nanti" selanjutnya Saksi kembali duduk sambil menangis dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk menonton hubungan badan antara Terdakwa dan sdri XXX XXX selanjutnya Terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan XXX XXX selanjutnya Saksi tidak melihat lagi dan menutup muka Saksi dengan kain selanjutnya Saksi melihat Terdakwa sudah tidur di samping sdri XXX XXX selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib Saksi beserta sdri XXX XXX pulang kerumah Saksi.
- Bahwa Terdakwa XXX menjanjikan kepada Saksi setelah melakukan persetubuhan tersebut ianya akan bertanggung jawab dan akan menikahi Saksi.

Hal. 20 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menjalani hubungan pacaran dengan Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun sebelum kejadian pemerkosaan.
- Bahwa sebelumnya saya pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dikarenakan, Terdakwa selalu memberikan janji akan menikahi Saksi dengan cara bersumpah kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak akan meninggalkan Saksi dan berjanji akan menikahi Saksi.
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan pemerkosaan dengan Saksi XXX dan Terdakwa tidak diizinkan keluar dan dipaksa oleh Terdakwa untuk melihat Terdakwa melakukan pemerkosaan kepada Saksi XXX.
- Bahwa Saksi dan Saksi XXX menurut ajakan Terdakwa untuk pergi ke bengkel Terdakwa pada malam itu dikarenakan kondisi hujan dan sudah malam sehingga Saksi dan Saksi XXX pergi ke bengkel milik Terdakwa.
- Bahwa selama menjalankan hubungan pacaran dengan Terdakwa, Terdakwa memang tempramen dan beberapa kali marah marah kepada Saksi dan pernah beberapa kali memukul Saksi dikarenakan Terdakwa marah.
- Bahwa pada malam itu, setelah Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap Saksi, Terdakwa menyatakan terdapat orang yang bernama Sdr. MUHIB (pacar Saksi XXX) yang menghubungi Terdakwa yang mengatakan bahwa Sdr. MUHIB sebelumnya uda pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi sehingga Tedakwa emosi dan sempat menampar Saksi sehingga Saksi merasa ketakutan pada malam itu dan Terdakwa sambil marah-marah memaksa untuk membalas perbuatan Saksi dengan cara Terdakwa harus melakukan hubungan badan juga dengan Saksi XXX malam itu juga. Oleh karena itu, Saksi yang sangat ketakutan dengan emosi Terdakwa pada saat itu, langsung membangunkan Saksi XXX agar Saksi XXX mau berhubungan badan dengan Terdakwa, namun Saksi XXX tidak memahaminya dan hanya diam saja dan pada saat Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap

Hal. 21 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi XXX, Saksi XXX sempat melawan namun Terdakwa tetap memaksa menarik celana Saksi XXX hingga robek.

- Bahwa pada saat itu, kondisi Saksi XXX memang sedang lemas dan tidak enak badan.
- Bahwa selama kurang lebih setahun terakhir, Saksi hanya tinggal dengan ibu Saksi dikarenakan Ayah Saksi kurang lebih setahun yang lalu telah dihukum pidana dan masuk penjara sehingga Ibu Saksi seorang yang harus bekerja mencari nafkah dan mengurus rumah serta anak-anaknya.
- Bahwa Saksi tidak mengira jika Terdakwa ingin melakukan hubungan badan dengan Saksi XXX sehingga Saksi merasa kecewa dengan keinginan Terdakwa tersebut
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi XXX, Terdakwa memaksa Saksi XXX untuk melihat dengan mengatakan, "LIHATLAH APA YANG KU RASAKAN"
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan sebagaimana yang ada pada berkas perkara.
- Bahwa selama menjalani hubungan pacaran dengan Terdakwa, Saksi sering diajak nonton video porno bersama dengan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa menyangkal dan membantah keterangan saksi, Terdakwa tidak pernah memaksa Saksi untuk menginap di bengkel Terdakwa;

2. **ANAK XXX**, umur 15 tahun, agama Islam, Suku Aceh, pendidikan SMA (tidak tamat), pekerjaan Pelajar, tempat tinggal Gampong Melieng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, saksi tidak disumpah karena masih di bawah umur di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai:

- Bahwa saksi korban menerangkan telah mengalami pemerkosaan Terhadap diri Saksi yaitu pada hari Rabu Tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 04.00 wib yang bertempat dibengkel sepeda motor yang beralamat

Hal. 22 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. Banda Aceh – Medan Gp. Keude Lueng Putu Kec.Bandar Baru Kab. Pidie Jaya.

- Bahwa Pelaku Yang telah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap diri Saksi yaitu Terdakwa XXX XXX, Umur 21 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Peajar/Mahasiswa, Alamat Gp. Keude Lungputu Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya.
- Bahwa Saksi mengenal Sdra XXX XXX dikarenakan iannya Paca rteman Saksi yang bernama Sdri XXX XXX dan Saksi tidak memiliki hubungan Family dengannya.
- Bahwa Terdakwa XXX XXX melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap Saksi dengan cara memaksa Saksi untuk melakukan hubungan badan dengannya namun Saksi tidak mau untuk melakukannya namun ia tetap memaksa Saksi, sebelum melakukan hubungan badan dengan Saksi, Sdra XXX terlebih dahulu melakukan hubungan badan dengan Sdri XXX XXX, Setelah itu Terdakwa XXX XXX langsung melakukan hubungan badan terhadap Saksi dengan cara membuka Celana Kain Panjang dan celana dalam Saksi dan Terdakwa XXX XXX langsung memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi dengan cara menusuk dan maju mundur selama kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit selanjutnya Terdakwa XXX XXX mencabut penisnya dari vagina Saksi selanjutnya Terdakwa XXX XXX menahan Sdri XXX XXX yang hendak kabur dari kamar tersebut setelah itu Terdakwa XXX XXX kembali memasukan penisnya kembali kedalam vagina Saksi dengan cara menusuk dan maju mundur dan sambil mencium bibir Saksi dan kira – kira kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa XXX XXX membuang sperma (air mani) diatas perut Saksi.
- Bahwa Cara Terdakwa memaksa Saksi dalam melakukan tindak pidana pemerkosaan adalah pada saat Terdakwa XXX membuka celana Saksi pada saat itu Saksi melawan namun Terdakwa tetap memaksa menarik celana Saksi hingga celana Saksi koyak dan Terdakwa berhasil membuka celana Saksi hingga Saksi telanjang setengah kebawah dan pada saat

Hal. 23 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hendak memasukan kemaulanya kedalam vagina Saksi, Saksi mendorong badanya agar kemaluanya tidak masuk kedalam vagina Saksi namun Terdakwa tetap memaksa hingga kemaluanya berhasil masuk kedalam vagina Saksi.

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 20.00 wib Saksi pergi kerumah Sdri XXX XXX yang beralamat di Gampong TU kec. Panteraja Kab. Pidie Jayasetelah itu Saksi dan Sdri XXX XXX pergi kerumah Saksi yang beralamat di Gp. Mulieng Kec. Meureudu Kab. Pidie jaya guna untuk meminta ijin kepada orang tua Saksi untuk menginap di rumah Sdri XXX XXX dan orang tua Saksi mengizinkannya, selanjutnya Saksi pada saat itu yang sedang **dalam kondisi tidak enak badan** Diajak oleh Sdri XXX XXX untuk mengambil carger hp pada Terdakwa XXX lalu kami berdua langsung pergi ke keude lueng putu untuk menjumpai Terdakwa guna untuk mengambil charge handphone bertempat Jl. Langien Pasar Subuh keude lueng putu Kec. Bandar Baru, setelah kami berdua bertemu dengan Terdakwa di tempat tersebut lalu kami bertiga duduk – duduk sebentar ditempat tersebut setelah itu, dikarenakan kondisi cuaca hujan dan tidak memungkinkan untuk kembali ke rumah XXX, Terdakwa mengajak Saksi dan Saksi XXX ke bengkelnya, lalu pada saat itu Saksi yang sedang dalam kondisi lemas takut untuk menerima ajakan Terdakwa, namun Saksi XXX yang mengiyakan ajak tersebut dan mengajak Saksi ke bengkel tersebut, lalu kami bertiga langsung pergi ke bengkel milik Terdakwa XXX XXX dengan menggunakan sepeda motor dan sesampai dibengkel tersebut Saksi melihat sdra ALFIN FERNANI BINTI WARDANI sedang bekerja di tempat tersebut lalu kami bertiga langsung masuk kedalam kamar dan duduk dan ngomong - ngomong setelah beberapa menit kemudian kami bertiga tidur – tiduran diatas tikar yang dibentangkan diatas lantai selanjutnya tiba – tiba Masuk Sdr. ALFIN FERNANI BINTI WARDANI kedalam kamar dan duduk disamping Saksi sambil main Hand Phone lalu Saksi ketiduran dan beberapa saat

Hal. 24 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi dibangunkan oleh Sdri XXX XXX dan Saksi melihat Sdra ALFIN FERNANI BINTI WARDANI sudah tidak ada lagi dalam kamar tersebut dan sdri XXX XXX berkata kepada Saksi “XXX Mau aja demi Saksi” dan Saksi diam saja tidak mengatakan apa apa selanjutnya Terdakwa XXX mendekati Saksi dan langsung membuka celana Saksi dan pada saat itu Saksi melawannya namun Terdakwa tetap memaksanya dan Saksi melihat Posisi Terdakwa XXX sudah dalam keadaan telanjang lalu Terdakwa membuka paha Saksi dan langsung memasukkan kemaluannya kedalam Vagina Saksi lalu Terdakwa menggoyang kemaluannya dalam vagina Saksi maju mundur dan kejadian tersebut berlangsung dihadapan Sdri XXX XXX lalu tiba – tiba Sdri XXX XXX menangis dan hendak kabur dari kamar tersebut lalu Terdakwa XXX XXX mencabut kemaluannya dari Vagina Saksi dan menenangkan Sdri XXX XXX agar tidak melarikan diri lalu Saksi melihat Sdri XXX XXX kembali duduk dalam kamar tersebut selanjutnya Terdakwa XXX kembali memasukkan kemaluannya kedalam Vagina Saksi dan pada saat itu Saksi mencoba melawan namun tidak berhasil selanjutnya Terdakwa XXX kembali menggoyang – goyangkan pantatnya maju mundur dan kira – kira 5 (Lima) Menit lamanya Terdakwa Mengeluarkan Sepermannya diatas Perut Saksi selanjutnya Terdakwa XXX Tidur disamping Saksi dan Saksi kembali memakai pakaian selanjutnya Tiba – tiba Sdr ALFIN FERNANI BINTI WARDANI kembali masuk ke kamar tersebut lalu Saksi kembali tidur karena Saksi lemas sekali selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib Saksi dibangunkan oleh Sdri AGUSTNA XXX dan mengajak Saksi pulang kerumanya dan sesampai dirumah sdri XXX XXX kami berdua kembali tidur.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana pemerkosaan Terhadap Saksi tidak ada bujuk rayu atau berupa imbalan apapun melainkan Saksi dipaksa untuk melakukan hubungan badan.

Hal. 25 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemerkosaan kepada Saksi, Saksi sempat memberitahukan Saksi ALFIN yang sedang keluar membeli rokok melalui *handphone* Saksi XXX, dan Saksi bercerita kepada Saksi ALFIN bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan kepada Saksi.
- Bahwa Saksi XXX dipaksa oleh Terdakwa untuk melihat perbuatan pemerkosaan Terdakwa terhadap Saksi, bahkan Terdakwa sempat mengancam Saksi XXX agar tidak keluar dari kamar dan melihat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke vagina Saksi.
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi XXX tidak bertujuan untuk menginap di bengkel Terdakwa, namun Saksi XXX hanya berniat untuk mengambil *charger hp* miliknya.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah menginap di bengkel Terdakwa dan tidak pernah melakukan hubungan badan suami isteri dengan orang lain.
- Bahwa pada malam itu kondisi Saksi sedang tidak enak badan dikarenakan Saksi mengalami sakit rasa nyeri di dada akhir akhir ini dan sedang aktif minum obat untuk sakit tersebut
- Bahwa Sdr. MUHIB adalah pacar Saksi, namun Saksi sebelumnya tidak tau Sdr. MUHIB pernah melakukan hubungan dengan Saksi XXX sehingga pada malam itu, Saksi kaget terhadap tindakan Sdr. MUHIB kepada Saksi XXX ketika diberitahu oleh Saksi. XXX.
- Bahwa sebelumnya memang Saksi sempat heran kenapa Sdr. MUHIB selalu perhatian kepada Saksi XXX.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan sebagaimana yang ada pada berkas perkara.

Bahwa Terdakwa menyangkal dan membantah keterangan saksi, Terdakwa tidak pernah memaksa Saksi untuk menginap di bengkel Terdakwa;

2. **LATIFAH Binti PUTEH**, dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 26 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya tindak pidana pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 04.00 wib bertempat di bengkel sepeda motor Gp. Lueng Putu Kec. Bandar Baru kab. Pidie jaya.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku tindak pidana pemerkosaan tersebut, setelah Saksi di beri tahu oleh sdri RATNA baru Saksi mengetahui nama pelaku tindak pidana pemerkosaan tersebut ialah Terdakwa XXX, dan yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan tersebut adalah anak kandung Saksi sdra XXX XXX umur 16 tahun 10 bulan, pekerjaan tidak bekerj, Alamat Gp. Mulieng Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dan teman nya Sdri XXX XXX, Umur 15 tahun 5 bulan, pekerjaan tidak bekerja, alamat Gampong Desa TU kec. Panteraja Kab. Pidie jaya dan Saksi tidak mengenali Terdakwa XXX dan Saksi tidak ada hubungan famili/ keluarga dengan Terdakwa XXX.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa XXX melakukan pemerkosaan terhadap sdri XXX dan Sdri XXX, sekira pukul 20.30 wib Saksi di datangi oleh sdri NUR (nama Panggilan) dengan mengatakan "ke rumah Saksi sebentar anak kamu sakit di rumah Saksi" kemudian Saksi mengatakan "baik" selanjutnya Saksi langsung pergi ke rumah sdri NUR (nama panggilan) di Gp. Jpanteraja pasi selanjutnya setelah Saksi sampai di rumah sdri NUR kemudian sdri Nur menyuruh Saksi untuk duduk dulu, selanjutnya sdri NUR mengatakan bahwa anak Saksi sdri XXX dan Anak nya sdri RATNA telah pergi ke kantor polsek Trienggadeng, selanjutnya Saksi bersama dengan sdri NUR langsung pergi ke Polsek Trienggadeng, kemudian setiba Saksi di polsek trienggadeng Saksi di beritahukan kejadian Tersebut oleh sdri RATNA bahwa anak Saksi dan sdri XXX telah di setubuhi oleh Terdakwa SALMAN ALFARISI, Kemudian setelah di ceritakan kejadian tersebut kepada Saksi, anggota polsek trienggadeng langsung membawa Saksi bersama dengan sdri NUR, sdri XXX, dan Sdri XXX ke POLRES PIDIE JAYA untuk melaporkan kejadian tersebut.

Hal. 27 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Sdri XXX meminta izin kepada Saksi untuk pergi rumah Sdri XXX karena Sdri XXX sudah di jemput oleh Sdri XXX, selanjutnya sekira jam 19.30 WIB Sdri XXX dan Sdri XXX pulang ke rumah Saksi untuk mengantarkan Sdri XXX dan pada saat itu cuaca sedang hujan, kemudian Saksi mengatakan kepada Sdri XXX *"tidur disini aja karna hujan deras kali"* kemudian Sdri XXX mengatakan *"gak papa buk saya pulang terus karena saya mau ke tempat teman"* selanjutnya adek kandung Saksi mengatakan kepada Sdri XXX *"XXX kamu antar dia sebentar jangan pulang sendirian hujan"* selanjutnya Sdri XXX ikut mengantarkan Sdri XXX untuk pulang karena pada saat itu cuaca sedang hujan, kemudian setelah sekira selang waktu 1 jam kemudian Saksi menelepon Sdri XXX dan menanyakan *"sudah sampai ke rumah?"* kemudian Sdri XXX menjawab *"sudah"*, rupanya Sdri XXX dan Sdri XXX pergi ke teman nya di bengkel sepeda motor di Gp. Keude Ihungputu kec. Bandar baru kab. Pidie Jaya.
- Bahwa terjadinya tindak pidana pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di bengkel sepeda motor Gp. Lhueng putu kec. Bandar baru kab. Pidie Jaya.
- Bahwa Pelaku yang telah melakukan tindak pidana pemerkosaan tersebut adalah Terdakwa XXX Umur 22 tahun pekerjaan Montir Alamat keude lhueng putu kec. Bandar baru kab. Pidie Jaya dan pelaku melakukan pemerkosaan terhadap anak Saksi Sdra XXX XXX, Umur 15 tahun 5 bulan, pekerjaan tidak bekerja, alamat Gampong Tu kec. Panteraja Kab. Pidie Jaya dan Sdra XXX XXX umur 16 tahun 10 bulan, pekerjaan tidak bekerja, Alamat Gp. Mulieng Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Saksi yaitu XXX setiap abis maghrib selalu melaksanakan pengajian di mesjid dekat rumah dan sebelumnya tidak pernah berpergian di malam hari.

Hal. 28 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum kejadian Selasa tanggal 31 Januari 2023, XXX sedang tidak enak badan dikarenakan XXX sering mengalami sakit di bagian dada dan sudah pernah Saksi bawa ke dokter untuk berobat.
- Bahwa sebelumnya tidak ada teman Cowo XXX yang sering ke rumah XXX dan Saksi tidak pernah melihat XXX pergi bersama teman cowok.

Bahwa Terdakwa tidak membantah terhadap keterangan saksi tersebut;

3. **RATNA AYU BIN AIYUB**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Suku Aceh, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Gampong Tu, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 04.00 wib bertempat di bengkel sepeda motor Gp. Lhueng putu kec. Bandar baru kab. Pidie Jaya.
- Bahwa terjadinya tindak pidana pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 04.00 wib bertempat di bengkel sepeda motor Gp. Lhueng putu kec. Bandar baru kab. Pidie Jaya.
- Bahwa Pelaku yang telah melakukan tindak pidana pemerkosaan tersebut adalah Terdakwa XXX Umur 21 tahun pekerjaan Montir Alamat keude lhueng putu kec. Bandar baru kab. Pidie Jaya dan pelaku melakukan pemerkosaan terhadap anak Saksi Sdra XXX XXX, Umur 15 tahun 5 bulan, pekerjaan tidak bekerja, alamat Gampong Desa TU kec. Panteraja Kab. Pidie Jaya dan sdra XXX XXX umur 16 tahun 10 bulan, pekerjaan tidak bekerj, Alamat Gp. Mulieng Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa XXX melakukan pemerkosaan terhadap sdri XXX dan Sdri XXX yang Saksi tau setelah Saksi pulang beli ikan di keude panteraja pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 11.30 wib pada saat itu Saksi melihat anak Saksi sdri XXX sedang menangis selanjutnya Saksi menanyakan kepada anak Saksi sdri XXX "kenapa kamu menangis" kemudian sdri XXX tidak

Hal. 29 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab dan melanjutkan pembicaraan nya melalui handphone nya, selanjutnya Saksi langsung menjemur ikan yang telah Saksi beli guna untuk dijual lagi, selanjutnya karena Saksi melihat jam sudah pukul 12.00 Saksi buru buru untuk pergi ke lapas sigli untuk menjenguk suami Saksi dan Saksi tidak memperdulikan sdri XXX menangis, selanjutnya Saksi langsung pergi ke Lapas sigli, kemudian disaat Saksi sudah pulang ke rumah dari lapas sigli sekira pukul 16.00 wib dan Saksi masih melihat anak Saksi sdri XXX masih menangis kemudian Saksi langsung mengambil ikan yang telah Saksi jemur tadi siang dan langsung mebawa ikan tersebut untuk di jual di Gp tumpoK tingeh panteraja kemudian sekira kurang lebih 1 jam Saksi berjualan ikan Saksi langsung pulang ke rumah sekira pukul 17.15 wib, selanjutnya Saksi melihat lagi sdri XXX menangis kemudian Saksi menanyakan kepada sdri XXX “kenapa kamu menangis” kemudian sdri XXX memberi hp nya ke Saksi untuk berbicara dengan Terdakwa SALMAN ALFARISI sambil mengatatakan oleh sdri XXX “ Si SALMAN sudah menyetubuhi Saksi dan si SALAMN tidak mau Tanggung Jawab” selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa SALMAN “kenapa bisa ribut seperti ini” kemudian Terdakwa SALMAN menjawab “Terdakwa Mak gak mau tanggung Jawab” kemudian Saksi menjawab “kenapa kamu gak mau tanggung jawab apa kamu tidak punya emas, kalau tidak punya emas cukup untuk isi kamar aja tidak usah pakek mahar” kemudian Terdakwa SALMAN mengatakan “sebentar ya mak Saksi lagi ada kerjaan” kemudian sdri XXX mengatakan “XXXt ni mak si XXX Juga sudah di setubuhi oleh dia tadi malam” kemudian sdri XXX mengatakan juga “XXXt ni Mak celana celana Saksi sudah robek di tarik oleh SALMAN” kemudian Saksi mengatakan “kenapa kaXXXn tidak bilang dari tadi” kemudian sdri XXX mengatakan “kami tidak berani ngomong karena takut”, selanjutnya Saksi melapor ke POLSEK PANTERAJA, kemudian karena kejadian tersebut terjadi di Gp. Keude Lhuengputu anggota polsek menyuruh Saksi untuk melapor langsung ke SPKT

Hal. 30 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLRES PIDIE JAYA, selanjutnya Saksi pergi ke POLRES PIDIE JAYA bersama dengan sdri XXX, sdri XXX, Dan ibu kandung sdri XXX.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa telah melakukan tindak pidana pemerkosaan/pelcehan seksual terhadap anak kandung sdri XXX dan Sdri XXX, yang Saksi tau hanya pada hari rabu 01 februari 2023 bertempat di bengkel sepefda motor Gp. Keude lhung putu kec. Bandar Baru kab. Pidie jaya setelah di ceritakan oleh sdri XXX dan Sdri XXX.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi XXX telah berpacaran dengan Terdakwa selama kurang lebih 5 bulan dan XXX pernah bercerita bahwa Terdakwa sempat berperilaku kasar marah- marah kepada Saksi XXX.
- Bahwa setelah Saksi XXX menceritakan mengenai persetubuhan tersebut kepada Saksi, Saksi sempat menelpon Terdakwa dan menanyakan hal tersebut dan meminta pertanggungjawaban, namun Terdakwa tidak mau bertanggungjawab.
- Bahwa suami Saksi telah menjalani hukuman di penjara sejak 7 bulan sebelum kejadian, sehingga Saksilah yang menjadi tulang pulang keluarga dan mengurus anak dan mengawasi kegiatan anak, namun waktu untuk mengawasi anak hanya sebentar karena sering bekerja dan ketika larut malam pulang terkadang tidak bertemu hanya mengobrol sebentar saja.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ketika Saksi XXX tidak pulang malam malam ke rumah, berarti Saksi XXX ada di rumah neneknya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika XXX pernah bermain di bengkel milik Terdakwa malam-malam sebelumnya.
- Bahwa Saksi kewalahan dengan tanpa kehadiran suami, Saksi harus mengawasi anak-anak Saksi.
- Bahwa jika saat ini Terdakwa ingin bertanggung jawab terhadap perbuatannya kepada XXX, Saksi sudah tidak menerima lagi dikarenakan

Hal. 31 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Saksi sempat meminta pertanggungjawaban, namun Terdakwa menolaknya.

Bahwa Terdakwa tidak membantah terhadap keterangan saksi tersebut;

4. **ALFIN FERNANI BIN WARDANI**, umur 24 tahun, agama Islam, Suku Aceh, pendidikan SD (tamat) pekerjaan Montir, tempat tinggal Gampong Siren, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Propinsi Aceh dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya tindak pidana pemerkosaan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 01 februari 2023 sekira pukul 04.00 wib bertempat di bengkel sepeda motor Gp. Lhueng putu kec. Bandar baru kab. Pidie jaya.
- Bahwa Tindak pidana pelecehan seksual tersebut terjadi pada hari rabu Tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di bengkel Sepeda Motor yang beralamat di Gp. Keude Leung putu Kec. Bandar Baru kab. Pidie Jaya.
- Bahwa Yang menjadi korban dalam tindak pidana pemerkosaan ditempat tersebut adalah :XXX XXX, Umur 15 Tahun, pekerjaan Ikut Orang tua, Alamat Gp. Tu Kec. Panteraja, Kab. Pidie Jaya dan XXX XXX, Umur 16 Tahun 10 Bulan, Pekerjaan Pelajar, Alamat, Gampong Mulieng Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya.
- Bahwa Pelaku/ Terdakwa Yang Telah melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban tersebut diatas yaitu Sdra XXX, Umur 21 Tahun, Pekerjaan Montir, Alamat Gp. Keude Lueng Putu Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya.
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi melihat sendiri sewaktu Terdakwa tersebut diatas melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap saksi korban XXX XXX bertempat di bengkel sepeda motor Jl. Banda Aceh – Medan Gp. Keude Leung Putu Kec. Bandar Baru Kab. Pidie jaya dan pelecehan seksual terhadap saksi korban XXX XXX saksi tidak melihatnya namun sesaat setelah pemerkosaan tersebut saksi diberitahukan oleh XXX XXX.

Hal. 32 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya Terdakwa XXX bercumbu dengan saksi korban XXX XXX selanjutnya Terdakwa menarik selimut dan menutupnya sehingga saksi tidak bisa melihat mereka berdua berhubungan badan namun saksi mendengar suara desahan sdri XXX XXX dan saksi melihat selimut yang terangkat – angkat karena goyangan pantat Terdakwa XXX selanjutnya saksi melihat Terdakwa tidur di samping sdri XXX XXX selanjutnya saksi disuruh untuk beli rokok oleh Terdakwa SALMAN ALFAISI XXX lalu saksi keluar dari kamar untuk beli rokok dan pada saat saksi kembali lagi ke kamar yang ada dibengkel tersebut saksi korban XXX XXX memberitahukan kepada saksi yang bahwa ianya telah disetubuhi oleh Terdakwa XXX.
- Bahwa Pada hari Rabu Tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 12.15 Terdakwa XXX beserta 2 (dua) orang saksi korban tersebut diatas datang kebengkel sepeda motor dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya ke 3 (tiga) orang tersebut langsung masuk kedalam kamar yang ada dibengkel tersebut selanjutnya sekira pukul 00.30 wib saksi menutup bengkel tersebut lalu saksi juga masuk kedalam kamar tersebut dan saksi tidur di samping kiri sdri XXX XXX sambil bermain Hp selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa XXX bercumbu dengan saksi korban XXX XXX selanjutnya Terdakwa menarik selimut dan menutupnya sehingga saksi tidak bisa melihat mereka berdua berhubungan badan namun saksi mendengar suara desahan sdri XXX XXX dan saksi melihat selimut yang terangkat – angkat karena goyangan pantat Terdakwa XXX selanjutnya saksi melihat Terdakwa tidur di samping sdri XXX XXX selanjutnya sekira pukul 03.15 Wib saksi disuruh untuk beli rokok oleh Terdakwa SALMAN ALFAISI XXX lalu saksi keluar dari kamar untuk beli rokok.
- Bahwa Sekira pada pukul 04.30 Wib saksi kembali lagi ke kamar yang ada dibengkel tersebut dan menyerahkan rokok kepada Terdakwa selanjutnya saksi korban XXX XXX memberitahukan kepada saksi yang bahwa ianya telah disetubuhi oleh Terdakwa XXX selanjutnya saksi menyuruh saksi

Hal. 33 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban XXX XXX untuk tidur selanjutnya saksi pun tidur dikamar tersebut selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib kedua Saksi korban tersebut diatas Pergi dari tempat tersebut

- Bahwa Saksi tidak tau apakah sebelum kejadian, Saksi XXX dan Saksi XXX sempat bermain di bengkel milik Terdakwa.
- Bahwa pada saat Saksi disuruh keluar oleh Terdakwa untuk membeli rokok, beberapa menit kemudian Saksi membeli rokok dan singgah di warung kopi, Saksi sempat dihubungi melalui Nomor Saksi XXX bahwa telah terjadi persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi XXX dan Saksi XXX sehingga Saksi disuruh untuk kembali ke kamar bengkel Terdakwa.
- Bahwa sesampainya di bengkel Terdakwa. Saksi XXX sempat bercerita kepada Saksi atas perbuatan Terdakwa yang dilakukan kepada Saksi XXX yaitu melakukan pemerkosaan kepadanya dengan memasukan alat kelamin ke vagina Saksi XXX.
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi XXX, Saksi menegur mereka berdua untuk tidak melakukan hal senonoh, namun tidak diperdulikan oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi sempat melihat pertengkaran terjadi yang dilakukan antara Terdakwa dan Saksi XXX setelah Terdakwa dan Saksi XXX melakukan persetubuhan.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi XXX, posisi Terdakwa di atas dan Saksi XXX di bawah dan keduanya ditutupi oleh selimut dan lampu dalam keadaan gelap.
- Bahwa yang saksi ketahui, Saksi XXX sedang dalam keadaan lemas sejak datang ke bengkel milik Terdakwa seperti sedang sakit.
- Bahwa Saksi telah bekerja di bengkel Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) bulan.

Bahwa Terdakwa tidak membantah terhadap keterangan saksi tersebut;

Hal. 34 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan dan menghadirkan ahli di depan persidangan sebagai berikut:

1. **Dra. ENDANG SETIANINGSIH, MPd. Psikolog Binti T.SUTARTA**, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan S2 Manajemen Pendidikan, Pekerjaan Psikolog Forensik di UPTD PPA yang ada di bawah Dinas Perbendaharaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh tempat tinggal Geu Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Ahli menerangkan bahwa Ahli sudah sering memberikan keterangan sebagai ahli, khususnya dibidang Psikolog Forensik. baik di tingkat penyidikan maupun di persidangan Pengadilan dan di Mahkamah Syar'iah dan Mahkamah Syari'iah Aceh dan Ahli tidak menghitung lagi berapa kali memberikan keterangan baik dipenyidik maupun di Pengadilan dan di Mahkamah Syariyah, karena sangat banyak sudah memberikan keterangan.
- Ahli menerangkan bahwa sebelum Ahli melakukan Konseling/mewawancarai Ahli tidak mengenal korban dan baru Ahli mengenalnya pada saat Ahli melakukan konseling/mewawancarai korban atas nama: Korban Sdri XXX MUHANDA XXX, Umur 15 Tahun, jenis Kelamin Perempuan pekerjaan Tidak Bekerja, Agama Islam Alamat Gampong Mulieng Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya. Dan Korban Sdri XXX XXX, Umur 15 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan Pekerjaan Tidak bekerja, Agama Islam Alamat Gampong Tu Kec. Panteraja Kab. Pidie Jaya.
- Dan Ahli tidak ada hubungan family dengan keduanya korban tersebut.
- Ahli menerangkan bahwa :
 - a. Wawancara Psikologi Investigasi: untuk saksi korban XXX MUHANDA XXX Yaitu Children Apperception Test, BAUM Test, DRAW A MAN PERSON,SPM, Pediatric Symptom Checklist – 17 (PSC-17), Senarai Gejala Hopkins (HSCL-25), Trauma Harvard, Anatomical Drawing; Informal (sesuaikan dengan tool yang digunakan untuk pemeriksaan psikologis).

Hal. 35 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Wawancara Psikologi Investigasi: untuk saksi korban XXX XXX Yaitu Yaitu Children Apperception Test, BAUM Test, DRAW A MAN PERSON, SPM, Pediatric Symptom Checklist – 17 (PSC-17), Senarai Gejala Hopkins (HSCL-25), Trauma Harvard, Anatomical Drawing; Informal (sesuaikan dengan tool yang digunakan untuk pemeriksaan psikologis);

- Ahli menerangkan bahwa saat Ahli mewawancarai Sdri XXX MUHANDA XXX dan Korban Sdri XXX XXX, yaitu:

a. Berdasarkan hasil wawancara, Sdri XXX MUHANDA XXX korban Menjelaskan bahwa XXX kenal dengan XXX baru beberapa minggu, melalui WA dan XXX berbeda gampung dengan XXX, gampung XXX di Gampung Mulieng, sementara gampung XXX Panteraja Tu, dan usia XXX dengan XXX tua XXX satu tahun, dan selama kenal dengan XXX pernah menginap dirumahnya ada dua kali, kami berdua memiliki kecocokan dan XXX teman yang menyenangkan dan kami sering jurhatan satu sama lain, XXX memiliki ayah yang dalam penjara karena kasus narkoba, sementara XXX sangat Ahling dengan ayahnya tapi gimana lagi ayahnya sudah ditangkap dan masuk sel akibat narkoba. Sementara mamaknya menjual ikan dan menjadi tulang punggung bagi keluarga, dan XXX memiliki satu kakak yang sudah menikah dan tinggal satu rumah dengan XXX juga yaitu rumah orangtuanya. Dan XXX sering ceritakan tentang pacarnya yang bernama SALMAN AL FARISI (Terdakwa) dan orangtua (ayah) SALMAN AL FARISI (Terdakwa) juga ada dalam penjara akibat sabu, sementara SALMAN AL FARISI (Terdakwa) bekerja di bengkel motor Lungputu, dan mereka pacaran sudah cukup lama, usia SALMAN AL FARISI (Terdakwa) 21 tahun sementara XXX ada sekitar 15 tahun, dan bahkan XXX pernah menghubungi XXX minta tolong dikarenakan XXX dipukul (tampar) oleh SALMAN AL FARISI (Terdakwa) kalau tidak salah SALMAN AL FARISI (Terdakwa) menunduh XXX selingkuh dan XXX selain itu ada cerita kalau dia tidak melanjutkan sekolah lagi dan terakhir sekolah sampai SMP Kls II;

Hal. 36 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2022, hari Rabu, sekitar pukul 16.00 WIB XXX diantar sama KAK SUR kerumah XXX, kemudian XXX dijemput lagi sama KAK SUR untuk diajak kerja ke SARE , ditengah perjalanan tiba – tiba KAK SUR menurunkan XXX di jembatan merah Lungputu dengan alasan KAK SUR hondanya yang satu lagi sudah dibawa lari sama orang lain yang mau kerja di Sare dan bahkan Hp XXX juga dibawa lari, gara – gara itulah XXX tidak dijemput – jemput sama KAK SUR sampe magreb. Akhirnya XXX pulang naik L – 300 menuju kerumah XXX dan sampe dirumah XXX, XXX diantar kerumah orangtua XXX untuk pamit nginap satu malam lagi dirumah XXX, saat mau pulang, XXX mengatakan “KITA AMBIL CAGER HP XXX DIBENGKEL TEMPAT KERJA AL FARISI (Terdakwa)” dan sampai di daerah pasar Lungputu dekat sawah ada gubuk dan kami menunggu disitu, ada sekitar pukul 22.00 WIB datang AL FARISI (Terdakwa) berjalan kaki, dan XXX XXXt mereka bicara di gubuk berdua da nada sekitar satu jam setengah, sementara XXX duduk diatas Honda. Kemudian ALFIN tiba ditempat kami karena di telphon oleh AL FARISI (Terdakwa) untuk menemani XXX, padahal XXX sudah bilang tidak usah. Kemudia SALMAN AL FARISI (Terdakwa), XXX dan XXX disuruh naik Honda sama SALMAN AL FARISI (Terdakwa), sementara ALFIN berjalan kaki sendiri. Sampe di bengkel tempat kerja SALMAN AL FARISI (Terdakwa) yang kebetulan tidak jauh, kami turun dan saat itu hujan lebat sekali karena badan XXX juga lagi kurang sehat, akhirnya XXX tidur didekat pintu dengan posisi duduk tapi lama – lama posisi XXX tidur terlentang, sementara ALFIN duduk dekat XXX sambil mengisap rokok, dan posisi SALMAN AL FARISI (Terdakwa) dan XXX tidur diruangan yang ada sekat triplek diatas kursi panjang yang terbuat dari kayu, dan XXX tidak tahu apa yang terjadi diantara mereka tapi yang XXX tahu XXX menangis dan seperti mau lari tapi berhasil ditangkap sama SALMAN AL FARISI (Terdakwa), kemudian XXX tidur lagi dan tidak tahu apa yang terjadi diantara mereka. Dan tiba – tiba XXX membangunkan

Hal. 37 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX sambil berkata “ XXX MAU KAMU BANTU AKU DEMI AKU” tapi XXX tidak tahu apa maksudnya dan XXX pun melanjutkan tidur lagi, saat XXX tidur terdengar suara SALMAN AL FARISI (Terdakwa) yang mengatakan ke ALFIN “ALFIN KELUAR SEBENTAR KAMU, SEKITAR 10 MENIT AJA, TIDAK LAMA” tapi ALFIN mengatakan “ “KAYAKMANA AKU KELUAR, DIA MASIH TIDUR” tapi SALMAN AL FARISI (Terdakwa) mendesak agar tetap ALFIN keluar dan akhir nya ALFIN dengan nada suara besar mengatakan “ BAIK AKU KELUAR” dan ALFIN pun keluar, sementara posisi XXX yang sudah tidak memakai celana panjang lagi terlihat menangis tidak berdaya, dan XXX sempat XXXt SALMAN AL FARISI (Terdakwa) dalam keadaan telanjang menarik kedua kaki XXX kebawah dan kemudian dipaksanya menarik celana panjang XXX tapi XXX berusaha menahan celana panjang XXX dengan memegang pinggang celana belakang, tapi kekuatan SALMAN AL FARISI (Terdakwa) lebih kuat dan dia berhasil membuka celana XXX sampai sobek disampingnya, sementara itu XXX berusaha mau lari saat SALMAN AL FARISI (Terdakwa) sudah menindih badan XXX, tapi SALMAN AL FARISI (Terdakwa) cepat – cepat turun dari badan XXX dan menyuruh XXX diam kalau tidak XXX akan dipukul, dan akhirnya XXX tidak mampu berbuat apa – apa dan hanya bisa menangis lalu XXX sambil merebahkan badanya membelakangi kami, setelah itu SALMAN AL FARISI (Terdakwa) mendekat ke XXX lagi dan naik keatas badan XXX dan XXX XXXt penis SALMAN AL FARISI (Terdakwa) yang sudah tegang dan SALMAN AL FARISI (Terdakwa) kemudian mengangkangkan kedua kaki XXX dengan tangannya dan baru dia naik keatas badan XXX, dan kemudian tangannya diarahkannya penisnya untuk masuk kedalam vagina XXX sementara XXX berusaha memberontak dengan cara menolak dan sambil menangis tapi XXX tidak bisa melawan dengan kuat dan akhirnya SALMAN AL FARISI (Terdakwa) berhasil memasukkan penisnya kedalam vagina XXX dan sampai akhirnya SALMAN AL FARISI (Terdakwa) klimas

Hal. 38 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengeluarkan sperma diatas perut XXX, sementara itu XXX menangis sambil WA ALFIN untuk minta tolong agar membantu, dan akhirnya ALFIN datang tapi SALMAN AL FARISI (Terdakwa) sudah selesai memperkosa XXX dan XXX sambil menangis cepat – cepat memakai celana lagi sementara SALMAN AL FARISI (Terdakwa) begitu masuk ALFIN sudah mengambil selimut yang dijadikan kain sarung.

- b. Berdasarkan hasil wawancara Sdr XXX XXX XXX kenal dengan XXX ada sekitar satu minggu lebih, dan kami kenal melalui WA yang diberikan sama teman, kami beda gampong. Dimana XXX di tinggal di Gampong Mulieng, sedang AKU tinggal di Panteraja Tu. Dan kami berdua beda usia satu tahun, dimana usia XXX lebih tua satu tahun, dibandingkan dengan AKU dan selama kenal dengan XXX, dia anak yang baik dan AKU tidak mengenal dia dengan baik dan hanya sebatas aja, tapi XXX yang suka tinggal dan berteman dengan AKU, sementara itu AKU biasa aja, sampe pernah XXX mau kerja di Sare ditinggalkan di jalan sama kawannya dan pulangny kerumah AKU, dan dia bilang mau tinggal dirumah AKU, tapi sama mamak AKU disuruh antar dia pulang dulu untuk pamit ke orangtuanya dan nanti balik lagi, dan AKU antar dia pulang dan sampai kerumah orangtua dia bilang mau tinggal dirumah AKU karena dirumah dia sendiri tidak ada kawan, tapi sama mamaknya tidak dikasih tapi karena diXXXt AKU sendiri pulang, maka diizinkan malam ini untuk nginap dirumah AKU. Dan kamipun pergi bersama ketempat pacar AKU yang bernama SALMAN AL FARISI (Terdakwa) di Luengputu dan kami tunggu SALMAN AL FARISI (Terdakwa) sawah – sawah yang ada gubuknya, dan hujan makin deras, AKU telp SALMAN AL FARISI (Terdakwa) lagi untuk memberi tahukan kepada dia, bahwa AKU sudah sampe, saat itu malam Rabu, tanggalnya AKU lupa, tapi bulannya bulan Desember tahun 2022, dan saat itu menunjukan pukul 21.00 WIB, tidak lama kemudian datang SALMAN AL FARISI (Terdakwa) berjalan kaki, dan langsung dia duduk disamping AKU dan bahkan SALMAN AL FARISI

Hal. 39 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa) menawarkan bajunya untuk AKU pakai agar AKU tidak kedinginan. Dan kami ngobrol sampai 3 jam ada, kemudian SALMAN AL FARISI (Terdakwa) menelpon ALFIN agar mau datang ketempat kami untuk menemani XXX tapi dia menolak, tapi SALMAN AL FARISI (Terdakwa) memaksa ALFIN untuk datang agar XXX tidak sendiri, dan akhirnya ALFIN datang dan tidak lama kemudian kami ditegur sama orang disitu tidak boleh duduk disitu. Akhirnya SALMAN AL FARISI (Terdakwa), AKU dan XXX naik sepeda motor bertiga menuju warung dekat pinggir jalan yang sudah ditutup, sementara itu ALFIN pulang ke bengkel dengan berjalan kaki. Dan Sekitar pukul 12.00 WIB hujan masih turun, akhirnya kami ke bengkel tempat SALMAN AL FARISI (Terdakwa) bekerja, dan di bengkel ada kakek SALMAN AL FARISI (Terdakwa) dikamarnya, dan kami bertiga masuk kamar SALMAN AL FARISI (Terdakwa) dan ngobrol, kemudian tidak lama datang ALFIN, akhirnya kami berempat tidur ditempat tidur dengan posisi SALMAN AL FARISI (Terdakwa), XXX, XXX dan ALFIN, dan kemudian XXX dan ALFIN tidur, sementara AKU dan SALMAN AL FARISI (Terdakwa) bercinta atau melakukan hubungan badan sampe SALMAN AL FARISI (Terdakwa) mengeluarkan spermanya kedalam vagina AKU, setelah lima belas menit kemudian SALMAN AL FARISI (Terdakwa) bilang ke AKU bahwa "DIA MAU TIDUR BERDUA DENGAN XXX", tapi saat itu AKU tidak setuju, dan AKU minta agar dia tidak melakukan itu, tapi SALMAN AL FARISI (Terdakwa) tidak peduli dan bahkan saat melihat AKU memukul – mukulkan kepala dengan mengepal kedua tangan dan bahkan sampai membenturkan kepala AKU kelantai tanpa terasa sakit, namun diluar dugaan AKU, dimana SALMAN AL FARISI (Terdakwa) mengatakan "MAU KAU BUNUH DIRI TERSERAH, AKU TIDAK PEDULI" dan setelah mengatakan itu langsung SALMAN AL FARISI (Terdakwa) menyuruh ALFIN untuk keluar dan tidak lama hanya 15 menit aja, tadinya ALFIN tidak mau keluar tapi karena dipaksa oleh SALMAN AL FARISI (Terdakwa) akhirnya keluar. Setelah ALFIN keluar

Hal. 40 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd



SALMAN AL FARISI (Terdakwa) mendekati XXX dan menarik celana XXX dimana yang sebelah copot habis dan sebelah tidak, dan SALMAN AL FARISI (Terdakwa) kemudian menarik tangan aku supaya duduk dan mengatakan pada AKU "LIHATLAH APA YANG DIRASAKAN XXX BEGITULAH YANG KAU RASAKAN" dan saat mendengar itu AKU tidak mau dengar dan langsung membalikkan badan ke arah lain sambil tidur tetap menangis. dan AKU mendengar suara desahan SALMAN AL FARISI (Terdakwa) dan menurut AKU lama dan saat mau klimaks SALMAN AL FARISI (Terdakwa) menarik baju AKU agar AKU mau melihat bagaimana nikmatnya. Setelah itu SALMAN AL FARISI (Terdakwa) tidur disamping AKU sambil mengatakan "BAGAIMANA RASANYA" tapi AKU tidak menjawab karena sangat marah, benci dan sakit hati. Dan Kemudian SALMAN AL FARISI (Terdakwa) berkata "SAKITKAN KAYAK MANA KAU RASAKAN BEGITU JUGA AKU RASAKAN, KAU PERNAH TIDUR DENGAN PACAR SI XXX YANG BERNAMA MUHIF", tapi AKU tidak pernah berkata apapun dengan semua itu karena AKU lelah dan sangat lelah;

- Bahwa perilaku kecenderungan Seks Bebas yang dilakukan oleh Saksi XXX pada dasarnya diakibatkan trauma masa lampau yang dimana XXX juga pernah mengalami kekerasan seksual ditambah tidak adanya pengawasan yang baik dari orang tua dikarenakan Ayah XXX telah dipenjara dan IBU XXX menjadi *single parent* dan sulit membagi waktu untuk mencari nafkah dan melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya.
- Bahwa perilaku yang dilakukan XXX dan Terdakwa menjurus ke arah *threesome* namun XXX tidak kuasa untuk melihat Terdakwa bersama orang lain, perilaku XXX yang selalu menurut kepada Terdakwa dapat disebabkan salah satunya dikarenakan **sikap kasar dari Terdakwa selama pacaran dengan XXX sehingga XXX selalu menurut kepada Terdakwa.**
- Bahwa Saksi XXX berbeda dengan Saksi XXX, Saksi XXX tidak mempunyai perilaku yang menjurus ke arah seks bebas.

Hal. 41 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Ahli menerangkan Dapat Ahli jelaskan kepada pemeriksaan bahwa perilaku ke 2 (dua) anak korban tersebut yaitu:

- a. Perubahan perilaku anak korban Sdri XXX XXX Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi ditemukan bahwa XXX XXX memiliki TRAUMA, sehingga sering sekali peristiwa yang dialami nya muncul dan seakan – akan nyata, sering bermimpi buruk, sulit tidur, adanya jarak yang dirasakan dengan lingkungan sosialnya, tidak dapat merasakan emosi atau perasaan, mudah gugup, tegang dan tidak bisa berkonsentrasi, selalu harus waspada karena harus mengantisipasi ada hal – hal yang buruk akan terjadi, emosi yang tidak stabil, mudah tersinggung, menghindari kegiatan yang mengingatkan pada peristiwa yang paling buruk, tidak mampu untuk mengingat, berusaha menghindari pikiran atau perasaan yang berhubungan dengan kejadian yang dialami, merasa tidak memiliki masa depan, reaksi emosi tiba – tiba muncul teringat pada peristiwa yang paling menyakitkan, merasa tidak berdaya atau tidak mampu melakukan sesuatu hal yang biasa dilakukan, merasa amat lelah dengan semua yang dialaminya, nyeri pada bagian tubuh terutama pada bagian vagina dan kepala sering pusing, pundak terasa lelah dan sangat berat, sulit untuk mengingat, sulit untuk memusatkan konsentrasi, merasakan tidak mampu untuk membuat kegiatan harian, menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi, tidak ada harapan lagi, merasa malu atas hal – hal menyakitkan yang terjadi pada dirinya, merasa orang lain tidak memahami apa yang sudah terjadi pada dirinya, merasakan orang lain memusuhinya, dan orang lain itu tidak dapat dipercaya serta sudah mengkhianatinya, merasa terhina dengan apa yang sudah terjadi pada dirinya, tidak percaya pada lingkungan, merasakan ketidak berdayaan untuk membantu orang lain, menghabiskan waktu untuk memikirkan semua peristiwa yang dialaminya, merasakan hanya dirinya sendiri yang menderita.
- b. Hasil pemeriksaan psikologis ditemukan XXX memiliki KECEMASAN yang sangat tinggi, yang mengakibatkan rasa ketakutan tanpa ada jelasnya,

Hal. 42 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudah pening, gelisah, jantung berdebar kuat, mudah merasakan ketegangan atau terhimpit dengan masalah yang dihadapinya, mudah sakit kepala, dan merasakan resah, tidak berdaya dan tidak ada kepastian dengan situasi saat ini;

- c. Ditemukan pada diri XXX adanya DEPRESI yang disertai dengan frustrasi, stres dan memiliki gejala seperti lemas dan tidak bertenanga, mudah menangis, kehilangan minat untuk berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, selera makan terganggu, sulit tidur, mudah terjaga ditengah malam, merasakakan tidak memiliki harapan masa depannya, merasa sedih, merasa kesepian, merasa terperangkat dan terjebak sehingga tidak dapat keluar dari masalah ini, kekhawatiran yang begitu besar, kehilangan pada minat yang dimilikinya, terlalu letih dan sangat lelah dengan semua yang dihadapinya, merasa tidak berharga;
- d. Bahwa penyebab XXX mengalami hal tersebut adalah dikarenakan perbuatan yang menimpa XXX yang dilakukan oleh Terdakwa.
- e. Perubahan prilaku anak korban Sdri XXX XXX Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi ditemukan bahwa XXX memiliki TRAUMA dan konflik yang sudah berlapis, yang dapat mempengaruhi perkembangan pada otak anak, sehingga berpengaruh pada fisik, mental dan psikosocialnya. Dan dampak trauma ini mengakibatkan XXX mudah marah, DEPRESI dan adanya tekanan emosional, sehingga mudah meledak dan memiliki reaksi yang lebih intens, terlibat dalam perilaku yang beresiko tinggi, (seks bebas), memiliki kecemasan, tidak mampu merancang masa depan serta meningkatnya resiko untuk melukai diri sendiri, tidak dapat mengontrol diri dengan cermat, memiliki harga diri yang rendah dan tidak dapat memecahkan masalah dengan tepat, serta adanya gangguan stress, gangguan psikotik, adanya tekanan dan memiliki masalah terhadap pengendaXXXn dirinya, sensitive, mudah panic, hubungan social yang dapat dengan mudah timbul konflik, reaksi yang dimunculkan terlalu berlebihan. Hal tersebut terjadi dikarenakan Anak

Hal. 43 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban XXX sudah sejak lama menjadi korban kekerasan seksual dan telah memiliki konflik yang berlapis sehingga Anak Korban XXX sudah tidak mampu membedakan apakah perilaku seks bebas tersebut adalah baik atau buruk.

2. **Dr RIZA SUFRIADI bin Muhammad Sufi**, umur 37 Tahun, agama Islam, Spesialis di RSUD Pidie Jaya, Tempat Tinggal Gampong Beurawang, Kabupaten Meureudu, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli yang melakukan pemeriksaan visum terhadap Korban Anak XXX dan Korban Anak XXX;
- Bahwa Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/672/II/RSUD-PJ/2023 dari RSUD Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Tanggal 03 Februari 2023 telah dilakukan Pemeriksaan terhadap Pasien yang bernama XXX, yang ditandatangani oleh Dr.RIZA SUFRIADI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN

Pada pemeriksaan Umum, pasien dalam keadaan baik, sadar dan tidak anemia, Kemaluan: Vulva Dalam Batas Normal, Vagina : Normal, Selaput dara : sudah tidak terbentuk, tidak terdapat luka baru.

KESIMPULAN:

Telah diperiksa seorang perempuan yang bernama XXX , Dari hasil pemeriksaan di dapatkan pada pemeriksaan umum tidak ada kelainan dan selaput dara sudah tidak berbentuk.

- Bahwa yang dimaksud dengan sudah tidak berbentuk berarti sudah tidak dapat ditentukan apakah terdapat gesekan benda masuk di dalam dan tidak bisa menentukan jangka waktunya dikarenakan bukan luka yang baru, namun sudah tidak berbentuk.
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/673/II/RSUD-PJ/2023 dari RSUD Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Tanggal 03 Februari 2023 telah dilakukan Pemeriksaan terhadap Pasien yang

Hal. 44 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXX, yang ditandatangani Dr.RIZA SUFRIADI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN

Pada pemeriksaan Umum, pasien dalam keadaan baik, sadar dan tidak anemia. Kemaluan vulva: Dalam Batas Normal, Selaput dara : Tampak Luka Robekan lama dengan arah jarum jam enam dan jam delapan.

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang perempuan yang bernama XXX, Dari hasil pemeriksaan di dapatkan pada pemeriksaan umum tidak ada kelainan dan terlihat robekan lama di selaput dara.

- Bahwa luka robekan lama yang dimaksud di atas adalah luka akibat benturan benda tumpul yang sudah lebih dari 2 minggu sejak pemeriksaan, namun hal tersebut tidak dapat dipastikan secara pasti dikarenakan bisa saja terdapat benda tumpul dimasukan ke selaput dara namun karena benturan tidak keras dan begitu dalam, maka tidak menyebabkan luka.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah celana dalam Ukuran L warna coklat merk AYUNI;
- 1 (Satu) Buah Bra warna biru muda;
- 1 (satu) buah jilbab persegi warna hitam merk M&M;
- 1 (satu) buah celana legging panjang berwarna hitam dengan jaitan nya berwarna oren bermerk DELLA;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang berwarna hitam.
- 1 (satu) Buah jilbab warna coklat susu merk SAUDIA;
- 1 (Satu) Buah Bra warna biru muda;
- 1 (satu) buah Baju Kaos berwarna putih bergambar sepeda motor merk GYPSY;

Hal. 45 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana Kain panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tanktop berwarna biru muda merk ESSY mode;
- 1 (satu) Buah Boxer pendek berwarna biru-oren bermotif sapi dan kucing.
- 1 (Satu) Buah baju kaos warna biru dongker merk TDE ukuran L;
- 1 (Satu) Buah Celana pendek warna hitam merk Area CHOTING;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam merk UNDERMOUR;
- 1 (satu) buah tikar plastik warna hijau-merah bermotif bunga;
- 1 (satu) buah selimut warna hitam-abu abu bermotif bunga.

Bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian sebagai Alat Bukti yang sah sesuai Pasal 181 ayat (1) huruf c Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan/atau Saksi-Saksi, oleh yang bersangkutan membenarkannya.

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan terhadap barang bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun saksi korban di persidangan dan yang bersangkutan membenarkannya;

Bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/672/II/RSUD-PJ/2023 dari RSUD Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Tanggal 03 Februari 2023 telah dilakukan Pemeriksaan terhadap Pasien yang bernama XXX, yang ditandatangani oleh Dr.RIZA SUFRIADI;

Hal. 46 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/673/II/RSUD-PJ/2023 dari RSUD Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Tanggal 03 Februari 2023 telah dilakukan Pemeriksaan terhadap Pasien yang bernama XXX, yang ditandatangani Dr.RIZA SUFRIADI;
- Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur atas nama XXX Nomor:357/683 telah dilakukan pemeriksaan psikologis oleh Endang Setianingsih, M. Pd, Psikolog;
- Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur atas nama XXX Nomor:357/684 telah dilakukan pemeriksaan psikologis oleh Endang Setianingsih, M. Pd, Psikolog;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa Terdakwa XXX, didepan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah tersangkut perkara Pidana apapun;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Dalam perkara ini Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian Sat Reskrim Polres pidie Jaya, Pada hari kamis Tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 01.00 Wib di bengkel tempat Terdakwa bekerja yaitu di Gp. Keude Leung Putu kec. Bandar baru kab. Pidie jaya dan diproses sesuai Hukum yang berlaku.----
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian SatReskrim Polres Pidie Jaya dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap : sdri XXX XXX Umur 17 Tahun Gp. Tu, kec. Panteraja Kab. Pidie Jaya dan Sdri XXX XXX Umur 17 Tahun Alamat Gp. Mulieng Kec. Meureudu Kab. Pidie jaya.

Hal. 47 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut Terhadap Sdri XXX XXX Dan Sdri XXX XXX yaitu pada hari Rabu Tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di bengkel sepeda motor tempat Terdakwa berkerja di Gp. Keude Leung Putu kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Dapat Terdakwa jelaskan bahwa hingga saat ini Terdakwa belum pernah menikah.
- Terdakwa menerangkan Setahu Terdakwa korban sdri XXX XXX Dan Korban Sdri XXX XXX Juga Belum Pernah menikah.
- Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap saksi korban XXX XXX karena Terdakwa sudah bernaifu dan Terdakwa denganya punya hubungan pacaran dan terhadap saksi korban XXX XXX karena dendam.
- Terdakwa menerangkan Terdakwa dendam Terhadap saksi korban XXX XXX Karena sebelumnya pacar Terdakwa yang bernama XXX XXX telah disetubuhi oleh pacarnya sdri XXX XXX..
- Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak mengetahui nama lengkap orang yang menyetubuhi pacar Terdakwa sdri XXX XXX dan biasa dipanggil dengan nama MUHIB, dan alamatnya juga Terdakwa tidak mengetahui.
- Terdakwa menerangkan Cara Terdakwa melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap saksi korban sdri XXX XXX yaitu Terdakwa mencumbuinya dengan cara mengisap bibirnya selanjutnya Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam vaginanya lalu Terdakwa mengoyang – goyang pantat Terdakwa sampai sperma Terdakwa keluar kedalam vagina saksi korban XXX XXX dan terhadap saksi korban XXX XXX, Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa masukan penis Terdakwa kedalam vaginanya lalu Terdakwa mengoyang – goyang pantat Terdakwa sampai sperma Terdakwa keluar diatas perutnya.

Hal. 48 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 23.00 wib Saksi korban XXX XXX menelpon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "Bang Terdakwa tidur disitu ya Sambilan Mengambil Cas HP" dan Terdakwa Menjawab "Iya" Selang beberapa saat kemudian Saksi korban XXX XXX Menelpon Terdakwa lagidan mengatakan yang bahwa Ianya sudah Berada Di pasar Lueng Putu di jalan Langien selanjutnya Terdakwa pergi ketempat tersebut, sesampai ditempat tersebut Terdakwa melihat Sdri.XXX XXX dan XXX XXX sedang menunggu Terdakwa lalu kami bertiga duduk bersama sebentar selanjutnya kami bertiga dengan membonceng sepeda motor pergi ke bengkel sepeda motor milik Terdakwa yang beralamat di Jln. Banda Aceh – Medan Gp.keude leung putu kec.bandar baru kab.pidie jaya dan sesampai disana, Terdakwa melihat sdra ALFIN FERNANI BINTI WARDANI sedang bekerja di bengkel tersebut lalu kami bertiga langsung masuk kedalam kamar yang ada dibengkel tersebut lalu kami bertiga tidur – tiduran diatas tikar yang terbentang di atas lantai sambil bermain Handphone selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa mematikan lampu kamar lalu Terdakwa tidur kembali lalu tiba – tiba sdra ALFIN FERNANI BINTI WARDANI juga ikut masuk kedalam kamar tersebut dan duduk di samping saksi korban XXX XXX sambil bermain handphone selanjutnya saksi korban XXX XXX mendekati Terdakwa dan memeluk Terdakwa lalu Terdakwa mencumbuinya dengan cara mengisap bibirnya selanjutnya Terdakwa membuka celananya sehingga saksi korban XXX XXX telanjang setengah kebawah lalu Terdakwa membuka kancing bajunya selanjutnya Terdakwa membuka celana Terdakwa sehingga Terdakwa telanjang setengah kebawah selanjutnya Terdakwa menarik selimut untuk menutupi kami berdua agar tidak terlihat oleh saksi korban XXX XXX Dan sdra ALFIN FERNANI BINTI WARDANI dan Terdakwa langsung memasukan kemaluan Terdakwa kedalam vagina saksi korban XXX XXX dengan posisi saksi korban XXX XXX tidur terlentang dan Terdakwa menindihnya lalu Terdakwa mengoyang

Hal. 49 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- goyangkan pantat Terdakwa dan saat itu saksi korban XXX XXX memeluk Terdakwa sambil mengeluarkan suara desahan lalu kira – kira 10(sepuluh) Menit kemudian sperma Terdakwa keluar kedalam vaginanya setelah itu Terdakwa langsung memakai celana dan tidur di samping saksi korban XXX XXX sambil bermain handphone.
- Pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 Sekira pukul 03.30 Wib tiba – tiba Terdakwa mendapat telepon dari pacarnya saksi korban XXX XXX yang nama panggilanya MUHIB dan mengatakan “Si RINA sudah Terdakwa Setubuhi Kemaren sebanyak 2(Dua) kali” lalu selanjutnya Terdakwa bertengkar dengan saksi korban XXX XXX dan ianya meminta maaf kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak memaafkannya lalu Terdakwa meminta putus denganya lalu saksi korban XXX XXX mengatakan kepada Terdakwa “Sekarang setubuhi saja si XXX setelah itu tolong maafkan Terdakwa” selanjutnya saksi korban XXX XXX mengatakan kepada saksi korban XXX XXX “Tolong Kamu Main Berdua Ya” lalu Terdakwa mengatakan pada sdra ALFIN FERNANI BINTI WARDANI “FIN tolong kamu keluar dulu untuk beli rokok” lalu sdra ALFIN FERNANI BINTI WARDANI pergi keluar dari kamar tersebut Selanjutnya Terdakwa mendekati saksi korban XXX XXX yang sedang tidur lalu Terdakwa membuka celannya sehingga ianya telanjang setengah kebawah lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa sehingga telanjang setengah kebawah lalu Terdakwa langsung memasukan kemaluan Terdakwa kedalam vagina saksi korban XXX XXX dengan posisi saksi korban XXX XXX tidur terlentang dan Terdakwa di atasnya lalu Terdakwa mengoyang – goyang pantat Terdakwa lalu tiba – tiba saksi korban XXX XXX menangis lalu Terdakwa menghampirinya guna untuk menenangkannya selanjutnya Terdakwa kembali melanjutkan hubungan badan dengan saksi korban XXX XXX dan kira – kira 5(lima) menit lamanya sperma Terdakwa keluar di atas perutnya Terdakwa kembali memakai celana lalu tidur di samping saksi korban XXX XXX selanjutnya beberapa saat kemudian sdra ALFIN

Hal. 50 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERNANI BINTI WARDANI kembali masuk kamar tersebut selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib saksi korban XXX XXX Dan XXX XXX pergi dari tempat tersebut.-----

- Diperlihatkan kepada sdr barang bukti yang telah dilakukan penyitaan berupa :-----

- 1 (satu) Buah baju kaos warna biru dongker merek TDE.-----
- 1 (satu) Buah celana pendek warna hitam Merek Area Choting.-----
- 1 (satu) Buah celana dalam berwarna hitam Merek UNDERMOUR.-----
- 1 (satu) Buah Tkar plastik warna hijau merah bermotif bunga.-----
- 1 (Satu) Buah selimut warna hitam Abu – Abu Bermotif Bunga.-----
- Terdakwa menerangkan Benar barang bukti tersebut yang Terdakwa pergunakan/ pakai pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana pemerkosaan/ pelecehan seksual terhadap saksi korban tersebut diatas.-----

- Diperlihatkan kepada sdr barang bukti yang telah dilakukan penyitaan berupa :-----

- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat merk AYUNI.-
- 1 (Satu) buah Bra warna biru muda.-----
- 1 (satu) buah jilbab persegi berwarna hitam merk M&M.-----
- 1 (satu) buah celana legging panjang berwarna hitam dengan jaitan warna oren merk DELLA.-----

Hal. 51 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang berwarna Hitam.-----
- Terdakwa menerangkan Benar barang bukti tersebut yang digunakan/ pakai oleh saksi korban XXX XXX pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana pemerkosaan/ pelecehan seksual terhadapnya.-----
- Terdakwa menerangkan Pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana pemerkosaan/ pelecehan seksual terhadap kedua saksi korban tersebut diatas, orang lain yang melihat atau mengetahuinya yaitu sdr ALFIN FERNANI BINTI WARDANI , Umur 21 Tahun, Pekerjaan Montir, Alamat Gp.Siren Kec. Bandar baru Kab.Pidie jaya.-----
- Pada saat kejadian, Saksi XXX tampak lemas seperti dalam keadaan sakit.
- Bahwa Saksi XXX sempat melawan, namun Tedakwa tetap memaksa dengan menarik celana Saksi XXX hingga robek.
- Bahwa sebelumnya Saksi XXX pernah bermain ke bengkel Terdakwa tersebut dan melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, namun Saksi XXX hanya 3 kali dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan peretubuhan dengan Saksi XXX sebelum kejadian pemerkosaan ini.
- Bahwa Saksi XXX sempat melihat Terdakwa dengan Saksi XXX sebelumnya melakukan hubungan persetubuhan di dalam kamar bengkel Terdakwa, dan Terdakwa tidak risih membiarkan Saksi XXX melihat perbuatan tersebut.
- Bahwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Saksi XXX, Terdakwa dan Saksi XXX sering menonton video porno bersama melalui hp Terdakwa atau Saksi XXX.
- Bahwa benar Terdakwa pada saat setelah kejadian, tidak mau bertanggungjawab kepada Saksi XXX dikarenakan belum siap.

Hal. 52 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi XXX setelah mendapat informasi bahwa Sdr. MUHIB (Pacar XXX) pernah berhubungan dengan Saksi XXX, maka Terdakwa mempunyai niat untuk memaksa menyetubuhi Saksi XXX dengan nafsu dan alat kelamin Terdakwa dalam keadaan tegang ketika memasukan ke vagina milik Saksi XXX.
- Bahwa benar Terdakwa pernah menjanjikan untuk menikahi Saksi XXX selama berpacaran dengan Saksi XXX.
- Bahwa Terdakwa hanya pernah kasar sekali ketika pada saat sebelum kejadian, Terdakwa marah dikarenakan mendengar dari Sdr. MUHIB memberikan informasi pernah berhubungan dengan Saksi XXX.
- Bahwa Terdakwa yang selalu mengarahkan kepada Saksi XXX untuk apabila masuk ke bengkel milik Terdakwa selalu diam-diam melalui pintu belakang.
- Bahwa sebelumnya Saksi ALFIN tidak pernah melihat Terdakwa bersama Saksi XXX melakukan hubungan seksual, hanya Saksi XXX saja yang pernah melihatnya.
- Bahwa ketika Saksi XXX dan Saksi XXX datang ke bengkel Terdakwa, mereka dalam keadaan basah dan Terdakwa telah menyiapkan sarung untuk Saksi XXX untuk berganti sehingga Saksi XXX tidur hanya memakai sarung dan tidak memakai baju yang basah sedangkan Saksi XXX tetap memakai baju yang basah tersebut dalam keadaan tertidur.
- bahwa Dapat Terdakwa jelaskan setiap kali Terdakwa Setubuhi Sdri XXX XXX Terdakwa sering memberikan uang kadang-kadang Sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kadang-kadang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga sering membeli baju untuk Sdri XXX XXX.Sedangkan Sdri XXX XXX Terdakwa tidak memberikan apa-apa.
- Bahwa Terdakwa nafsu dengan Saksi XXX ketika berniat memasukan alat kelamin Terdakwa ke Vagina Saksi XXX.

Hal. 53 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan REG.PERKARA NO: PDM-04/L.1.31/Eku.2/05/2023 tanggal 06 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **XXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Uqubat terhadap Terdakwa **XXX** dengan Uqubat Ta'zir penjara selama **150 (seratus lima puluh) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah celana dalam Ukuran L warna coklat merk AYUNI;
- 1 (Satu) Buah Bra warna biru muda;
- 1 (satu) buah jilbab persegi warna hitam merk M&M;
- 1 (satu) buah celana legging panjang berwarna hitam dengan jaitan nya berwarnaoren bermerk DELLA;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang berwarna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Korban XXX XXX

- 1 (satu) Buah jilbab warna coklat susu merk SAUDIA;
- 1 (Satu) Buah Bra warna biru muda;
- 1 (satu) buah Baju Kaos berwarna putih bergambar sepeda motor merk GYPSY;
- 1 (satu) buah celana Kain panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tanktop berwarna biru muda merk ESSY mode.
- 1 (Satu) Buah Boxer pendek berwarna biru-oren bermotif sapi dan kucing.

Dikembalikan kepada Saksi Korban XXX XXX

- 1 (Satu) Buah baju kaos warna biru dongker merk TDE ukuran L;
- 1 (Satu) Buah Celana pendek warna hitam merk Area CHOTING;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam merk UNDERMOUR;

Hal. 54 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tikar plastik warna hijau-merah bermotif bunga;
- 1 (satu) buah selimut warna hitam-abu abu bermotif bunga.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengajukan pledoi secara lisan pada persidangan tanggal 06 Juli 2023 yang pada pokoknya:

- Terdakwa menyesali perbuatan *jarimah* yang telah Terdakwa lakukan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan *jarimah* tersebut;
- Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Bahwa atas pledoi tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Bahwa, atas replik tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pledoinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, barang bukti, bukti surat, pengakuan dan keterangan Terdakwa yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa yang telah berumur dewasa selama menjalani hubungan pacaran dengan Anak Korban XXX telah berulang kali menonton video porno bersama dengan Anak Korban XXX yang masih dibawah umur yang dimana hal tersebut dilakukan dengan sadar oleh Terdakwa dan Terdakwa selaku orang dewasa tidak menjadi orang yang memberikan nasihat kepada Anak Korban XXX bahwa hal tersebut bukanlah hal yang baik untuk dilakukan.
2. Bahwa Terdakwa sadar dan mengetahui Anak Korban XXX merupakan anak yang tidak diawasi begitu ketat oleh orangtuanya dikarenakan Terdakwa sering mengajak Anak Korban XXX ke bengkelnya pada malam

Hal. 55 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari beberapa kali tanpa ada rasa panik jika Anak korban XXX akan dicari oleh orang tuanya, sehingga dapat diyakini Terdakwa mengambil kesempatan dengan kondisi yang dialami oleh Anak Korban XXX.

3. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dra. ENDANG SETIANINGSIH, MPd. Psikolog Binti T.SUTARTA menyatakan dalam persidangan bahwa Anak Korban XXX memiliki TRAUMA dan konflik yang sudah berlapis, yang dapat mempengaruhi perkembangan pada otak anak, sehingga berpengaruh pada fisik, mental dan psikososialnya. Dan dampak trauma ini mengakibatkan A mudah marah, Depresi dan adanya tekanan emosional, sehingga mudah meledak dan memiliki reaksi yang lebih intens, terlibat dalam perilaku yang beresiko tinggi (Seks Bebas), memiliki kecemasan, tidak mampu merancang masa depan serta meningkatnya resiko untuk melukai diri sendiri, tidak dapat mengontrol diri dengan cermat, memiliki harga diri yang rendah dan tidak dapat memecahkan masalah dengan tepat, serta adanya gangguan stress, gangguan psikotik, adanya tekanan dan memiliki masalah terhadap pengendaXXXn dirinya. Hal tersebut terjadi dikarenakan Anak Korban XXX sudah sejak lama menjadi korban kekerasan seksual dan telah memiliki konflik yang berlapis sehingga Anak Korban XXX sudah tidak mampu membedakan apakah perilaku seks bebas tersebut adalah baik atau buruk.
4. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dra. ENDANG SETIANINGSIH, MPd. Psikolog Binti T.SUTARTA, kekerasan yang sering dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban XXX termasuk salah satu pemicu Anak Korban XXX trauma dan takut dan menuruti keinginan Terdakwa, hal ini sesuai dengan fakta hukum bahwa ketika Terdakwa meminta dengan marah-marah agar Terdakwa harus membalas perbuatan Anak Korban XXX, maka Terdakwa harus bersetubuh dengan Anak Korban XXX, lalu Anak korban XXX langsung membangunkan Anak Korban XXX dengan berat hati agar mau menuruti kemauan Terdakwa.

Hal. 56 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa selama ini pada saat menjalani hubungan pacaran dengan Anak Korban XXX yang dalam hal ini melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Menonton video porno bersama dengan Anak Korban XXX.
- Memberi janji untuk tetap setia dan akan menikah Anak Korban XXX.
- Mengajak beberapa kali kepada Anak Korban XXX untuk bermalam di bengkel milik Terdakwa.
- Berbuat kasar kepada Anak Korban XXX ketika sedang emosi.

Adalah merupakan perbuatan usaha dari Terdakwa melakukan cipta kondisi (manipulasi) terhadap Anak Korban XXX yang dalam kondisi psikologisnya tidak dapat menentukan baik atau buruk (terutama perihal seks bebas), agar Anak Korban XXX akan selalu rela terpedaya untuk disetubuhi oleh Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa yang sudah berumur dewasa mengambil kesempatan dari kondisi psikologis yang dialami Anak Korban XXX yang cenderung mudah untuk diajak berperilaku seks bebas, agar dapat memuaskan Hasrat dari Terdakwa sendiri.

7. Bahwa Terdakwa dalam mengajak ANAK Korban XXX dan Anak Korban XXX untuk menginap di bengkel Terdakwa pada saat itu, sudah mempersiapkan segalanya dengan niat untuk menyetubuhi Anak Korban XXX dikarenakan Terdakwa telah mempersiapkan sarung untuk Anak Korban XXX di kamarnya dan mengajak masuk lewat pintu belakang untuk menghindari orang melihat Terdakwa mengajak Anak korban masuk ke bengkel.

8. Bahwa Terdakwa pada saat itu mematikan lampu dan fakta bahwa Terdakwa yang pertama beraksi mencumbui Anak Korban XXX adalah bentuk realisasi dari niat Terdakwa yang awalnya mengajak Anak Korban XXX dan Anak Korban XXX untuk menginap di bengkel milik Terdakwa.

Hal. 57 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah mencumbui Anak Korban XXX, lalu Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban XXX dengan posisi Anak Korban XXX terlentang dengan tidak berdaya dan tidak melawan dikarenakan selama Terdakwa menjalani hubungan pacaran dengan Anak Korban XXX, Terdakwa selalu memberikan janji manis kepada Anak Korban XXX dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan menikahi Anak Korban XXX, lalu Terdakwa memaju-mundurkan penisnya di dalam vagina Anak Korban XXX kira-kira selama 7 (tujuh) menit hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban XXX untuk menungging dan Terdakwa kembali memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban XXX dari belakang dengan melakukan maju-mundur penisnya di dalam vagina selama kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian Anak Korban XXX merasa perih kesakitan dan Terdakwa menyudahinya.
10. Bahwa Terdakwa menyadari kondisi Anak Korban XXX yang sedang tidak dalam kondisi sehat, namun Terdakwa yang telah berumur dewasa tidak menyarankan untuk pulang dan mengantar pulang ketika hujan sudah reda, namun Terdakwa malah mengajak untuk tidur di kamar satu kamar dengan Terdakwa yang dimana Terdakwa sudah pernah bersetubuh di kamar bengkel tersebut dengan Anak Korban XXX.
11. Bahwa Terdakwa pada saat malam hari kejadian tindak pidana, di depan Anak Korban XXX dan Saksi ALFIN tidak malu untuk bersetubuh dengan Anak Korban XXX.
12. Bahwa setelah mendapat informasi dari Sdr. MUHIB tentang hubungan Sdr. MUHIB dengan Anak Korban XXX, Terdakwa yang sudah berumur dewasa tidak membicarakan dengan baik-baik dan tidak mencari informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut, namun Terdakwa justru mengambil kesempatan untuk menyetubuhi Anak Korban XXX dengan dalih ingin balas dendam dengan cara Terdakwa XXX mendekati Anak Korban XXX dan langsung membuka celana XXX dan pada saat itu XXX melawannya namun Terdakwa tetap memaksanya dan lalu Terdakwa

Hal. 58 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka paha Anak Korban XXX dan langsung memasukkan kemaluannya kedalam Vagina XXX lalu Terdakwa menggoyang kemaluannya dalam vagina Saksi maju mundur dan kejadian tersebut berlangsung dihadapan Sdri XXX XXX lalu tiba – tiba Sdri XXX XXX menangis dan hendak kabur dari kamar tersebut lalu Terdakwa XXX XXX mencabut kemaluannya dari Vagina XXX dan menenangkan Sdri XXX XXX agar tidak melarikan diri lalu XXX melihat Sdri XXX XXX kembali duduk dalam kamar tersebut selanjutnya Terdakwa XXX kembali memasukkan kemaluannya kedalam Vagina XXX dan pada saat itu XXX mencoba melawan namun tidak berhasil selanjutnya Terdakwa XXX kembali menggoyang – goyangkan pantatnya maju mundur dan kira – kira 5 (Lima) Menit lamanya Terdakwa Mengeluarkan Sepernya diatas Perut XXX.

13. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dra. ENDANG SETIANINGSIH, MPd. Psikolog Binti T.SUTARTA, akibat kejadian yang menimpa Anak Korban XXX atas perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban XXX, Ditemukan pada diri XXX adanya DEPRESI yang disertai dengan frustrasi, stres dan memiliki gejala seperti lemas dan tidak bertenaga, mudah menangis, kehilangan minat untuk berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, selera makan terganggu, sulit tidur, mudah terjaga ditengah malam, merasakan tidak memiliki harapan masa depannya, merasa sedih, merasa kesepian, merasa terperangkap dan terjebak sehingga tidak dapat keluar dari masalah ini, kekhawatiran yang begitu besar, kehilangan pada minat yang dimilikinya, terlalu letih dan sangat lelah dengan semua yang dihadapinya, merasa tidak berharga.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Anak Korban membenarkan barang bukti yaitu berupa:

- 1 (satu) Buah celana dalam Ukuran L warna coklat merk AYUNI;
- 1 (Satu) Buah Bra warna biru muda;
- 1 (satu) buah jilbab persegi warna hitam merk M&M;

Hal. 59 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana legging panjang berwarna hitam dengan jaitan nya berwarnaoren bermerk DELLA;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang berwarna hitam.
- 1 (satu) Buah jilbab warna coklat susu merk SAUDIA;
- 1 (Satu) Buah Bra warna biru muda;
- 1 (satu) buah Baju Kaos berwarna putih bergambar sepeda motor merk GYPSY;
- 1 (satu) buah celana Kain panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tanktop berwarna biru muda merk ESSY mode;
- 1 (satu) Buah Boxer pendek berwarna biru-oren bermotif sapi dan kucing.
- 1 (Satu) Buah baju kaos warna biru dongker merk TDE ukuran L;
- 1 (Satu) Buah Celana pendek warna hitam merk Area CHOTING;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam merk UNDERMOUR;
- 1 (satu) buah tikar plastik warna hijau-merah bermotif bunga;
- 1 (satu) buah selimut warna hitam-abu abu bermotif bunga

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan jarimah/tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa bersalah, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan dari Penuntut Umum adalah disusun secara alternatif, yaitu:

Hal. 60 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama melanggar Pasal 50 Qanun Aceh No.6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
- Kedua melanggar Pasal 47 Qanun Aceh No.6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan keleluasan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan/atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada Terdakwa dan mengesampingkan dakwaan lainnya apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta dihubungkan dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa berdasarkan pelanggaran terhadap Pasal 50 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan melanggar Pasal 50 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja
3. Melakukan Jarimah pemerkosaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas, sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa pengertian **Setiap Orang** di sini adalah setiap orang yang beragama Islam yang melakukan jarimah di Provinsi Aceh, baik laki-laki maupun perempuan, yang berkedudukan sebagai subyek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya yang telah dilakukan;

Menimbang berdasarkan **Pasal 1 angka 38** Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, *Setiap orang adalah orang perseorangan* atau menunjuk pada orang sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang

Hal. 61 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dalam unsur ini adalah subjek hukum berupa orang yaitu Terdakwa **XXX** yang telah dewasa, berakal sehat dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa dengan identitas: yang bernama **XXX**, jenis kelamin laki-laki dan beragama Islam, yang atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara baik dalam surat dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, demikian juga berdasarkan ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, dan Terdakwa juga mengerti dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi, yang mana menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa merupakan orang yang sehat lahir batinnya serta dapat membedakan mana perbuatan yang dapat dilakukan dan mana perbuatan yang dilarang untuk dilakukan menurut hukum dan undang-undang sehingga Terdakwa dipandang mampu untuk memper-tanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya di hadapan hukum, dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atas diri Terdakwa, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa adalah sebagai subjek hukum dalam a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*Setiap Orang*" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa akan terbukti melakukan jarimah sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dibuktikan dari pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja"

Hal. 62 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tidak dijelaskan definisi mengenai unsur “dengan sengaja”, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat para ahli tentang definisi dengan sengaja dalam praktik hukum pidana;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja melakukan jarimah menurut Dr. Andi Hamzah, SH., dalam bukunya yang judul “Kamus Hukum” (*vide* Andi Hamzah, Kamus Hukum, Jakarta: GhaXXX Indonesia, 1986, hal. 533) disebutkan istilah sengaja dalam pengertian ilmu hukum pidana mencakup lebih luas daripada pengertian sehari-hari. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang memang dikehendaki atau menjadi tujuannya, maka kesengajaan tersebut dalam hukum pidana disebut dengan sengaja dengan tujuan (*oogmerk*). Apabila akibat itu bukan tujuan atau tidak dikehendakinya, akan tetapi disadarinya bahwa akibat itu pasti terjadi jika ia melakukan perbuatan tersebut, maka disebut sengaja dengan kesadaran kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*). Sengaja bentuk yang ketiga dalam hukum pidana adalah akibat tidak dikehendaki, tidak menjadi tujuan dan tidak pula disadari tentang kepastian terjadinya, tetapi dalam pikirannya terbersit bahwa ada kemungkinan terjadinya akibat itu.

Menimbang bahwa Kesengajaan demikian disebut sengaja tentang kemungkinan terjadinya akibat atau sengaja bersyarat (*voorwaardelijk opzet*) dalam bahasa latin disebut *dolus eventua*, dengan demikian, berdasarkan pendapat ahli tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan suatu perbuatan, yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (*opzet is gericht op de handeling*);

Menimbang, bahwa dengan sengaja juga diartikan sebagai menghendaki serta menginsafi, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dapat dikatakan bahwa kesengajaan berarti kehendak (keinginan)

Hal. 63 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu atau dengan kata lain jika kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Terdakwa telah menunjukkan sikap kesengajaan dalam melakukan *jarimah*:

- Bahwa Terdakwa yang telah berumur dewasa selama menjalani hubungan pacaran dengan Anak Korban XXX telah berulang kali menonton video porno bersama yang dimana hal tersebut dilakukan dengan sadar oleh Terdakwa dan Terdakwa selaku orang dewasa tidak menjadi orang yang memberikan nasihat kepada Anak Korban XXX bahwa hal tersebut bukanlah hal yang baik untuk dilakukan.
- Bahwa Terdakwa sadar dan mengetahui Anak Korban XXX merupakan anak yang tidak diawasi begitu ketat oleh orangtuanya dikarenakan Terdakwa sering mengajak Anak Korban XXX ke bengkelnya pada malam hari beberapa kali tanpa ada rasa panik jika Anak korban XXX akan dicari oleh orang tuanya, sehingga dapat diyakini Terdakwa mengambil kesempatan dengan kondisi yang dialami oleh Anak Korban XXX.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 23:00 WIB, Terdakwa pergi menemui Anak Korban XXX dan Anak Korban XXX yang sedang berada di Pasar Keude Lueng Putu, Kec, Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya dan pada saat di pasar keude, Terdakwa aktif inisiatif menawarkan untuk tidur di bengkel milik Terdakwa, sehingga Anak Korban XXX dan Anak Korban XXX menyetujui ajakannya.
- Bahwa Terdakwa dalam mengajak ANAK Korban XXX dan Anak Korban XXX untuk menginap di bengkel Terdakwa pada saat itu, sudah mempersiapkan segalanya dengan niat untuk menyetubuhi Anak Korban XXX dikarenakan Terdakwa telah mempersiapkan sarung untuk Anak Korban XXX di kamarnya dan mengajak masuk lewat pintu belakang untuk menghindari orang melihat Terdakwa mengajak Anak korban masuk ke bengkel.

Hal. 64 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat itu mematikan lampu dan fakta bahwa Terdakwa yang pertama beraksi mencumbui Anak Korban XXX adalah bentuk realisasi dari niat Terdakwa yang awalnya mengajak Anak Korban XXX dan Anak Korban XXX untuk menginap di bengkel milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai niat buruk terhadap Anak Korban XXX dan Anak Korban XXX yang dapat dilihat dari sikap Terdakwa yang menampung Anak Korban XXX dan Anak Korban XXX di bengkel Terdakwa di kamarnya, namun pada saat malam Terdakwa juga tidur di kamar yang sama dan bahkan Terdakwa yang mematikan lampu dan langsung mencumbui Anak Korban XXX.
- Bahwa Terdakwa memanfaatkan kesempatan dengan dalih membalas dendam terhadap Anak Korban XXX untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban XXX dan Terdakwa juga bernafsu terhadap Anak Korban XXX dengan adanya fakta bahwa penis Terdakwa juga tegang pada saat ingin memasukan penisnya ke vagina milik Anak Korban XXX.
- Bahwa ketika Anak Korban XXX melawan, Terdakwa tetap memaksa dan menarik celana Anak Korban XXX hingga robek dan penis Terdakwa yang sedang tegang dimasukan dengan paksa ke vagina Anak korban XXX.
- Bahwa Terdakwa selama menjalani hubungan pacaran dengan Anak Korban XXX selalu memberikan janji untuk tetap setia kepada Anak Korban XXX dan sering berbuat kasar ke Anak Korban XXX, sehingga Anak Korban XXX yang masih belum dapat berpikir secara baik dikarenakan masih dibawah umur termindset untuk selalu menuruti kemauan dari Terdakwa hingga melakukan persetubuhan beberapa kali dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari Sdr. MUHIB tentang hubungan Sdr. MUHIB dengan Anak Korban XXX, Terdakwa yang sudah berumur dewasa tidak membicarakan dengan baik-baik dan tidak mencari informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut, namun Terdakwa justru

Hal. 65 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil kesempatan untuk menyetubuhi Anak Korban XXX dengan dalih ingin balas dendam.

Ad.3. Unsur Melakukan Jarimah pemerkosaan terhadap Anak :

Menimbang Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.

Menimbang bahwa Paksaan atau koersi adalah praktik memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan (baik melalui aksi atau tidak bertindak) dengan menggunakan ancaman, imbalan, atau intimidasi atau bentuk lain dari tekanan atau daya. Dalam hukum, pemaksaan dikodifikasikan sebagai kejahatan paksaan. Menurut Subekti Paksaan dalam hukum dapat dibagi menjadi paksaan psikis dan paksaan fisik.

Menimbang bahwa **Pasal 1 angka 40** Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, *Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;*

Menimbang bahwa persetubuhan terhadap Anak yang tidak diiringi dengan kekerasan maupun ancaman pada dasarnya tetap dikategorikan sebagai “pemeriksaan anak” (*statutory rape*). Anak dibawah umur dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap secara hukum untuk menentukan mana yang baik dan buruk bagi dirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 40 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, dan berdasarkan keterangan anak korban, saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa bahwa anak-anak korban belum mencapai umur 18 tahun, dengan demikian unsur anak dalam Pasal 50 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sudah terpenuhi;

Hal. 66 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai Terdakwa mempunyai kehendak (*willen*) untuk melakukan perbuatan tersebut, dan Terdakwa juga sudah mengerti (*weten*) akan akibat dari padanya yaitu berdosa kepada Allah dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, karenanya menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa termasuk dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Oleh karena itu unsur melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap 2 (anak) Anak Korban telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dapat dipedomani sebagai berikut:

- Pasal 1 angka (30) : Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;
- Pasal 1 angka (32) : Memaksa adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang untuk menjadikan orang lain harus melakukan suatu perbuatan jarimah yang tidak dikehendaknya dan/atau tidak kuasa melawannya;
- Pasal 66 : Apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak;
- Pasal 1 angka (4) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak: Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Hal. 67 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan tersebut:

1. Bahwa Terdakwa yang telah berumur dewasa selama menjalani hubungan pacaran dengan Anak Korban XXX telah berulang kali menonton video porno bersama dengan Anak Korban XXX yang masih dibawah umur yang dimana hal tersebut dilakukan dengan sadar oleh Terdakwa dan Terdakwa selaku orang dewasa tidak menjadi orang yang memberikan nasihat kepada Anak Korban XXX bahwa hal tersebut bukanlah hal yang baik untuk dilakukan.
2. Bahwa Terdakwa sadar dan mengetahui Anak Korban XXX merupakan anak yang tidak diawasi begitu ketat oleh orangtuanya dikarenakan Terdakwa sering mengajak Anak Korban XXX ke bengkelnya pada malam hari beberapa kali tanpa ada rasa panik jika Anak korban XXX akan dicari oleh orang tuanya, sehingga dapat diyakini Terdakwa mengambil kesempatan dengan kondisi yang dialami oleh Anak Korban XXX.
3. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dra. ENDANG SETIANINGSIH, MPd. Psikolog Binti T.SUTARTA menyatakan dalam persidangan bahwa Anak Korban XXX memiliki TRAUMA dan konflik yang sudah berlapis, yang dapat mempengaruhi perkembangan pada otak anak, sehingga berpengaruh pada fisik, mental dan psikososialnya. Dan dampak trauma ini mengakibatkan A mudah marah, Depresi dan adanya tekanan emosional, sehingga mudah meledak dan memiliki reaksi yang lebih intens, terlibat dalam perilaku yang beresiko tinggi (Seks Bebas), memiliki kecemasan, tidak mampu merancang masa depan serta meningkatnya resiko untuk melukai diri sendiri, tidak dapat mengontrol diri dengan cermat, memiliki harga diri yang rendah dan tidak dapat memecahkan masalah dengan tepat, serta adanya gangguan stress, gangguan psikotik, adanya tekanan dan memiliki masalah terhadap pengendaXXXn dirinya. Hal tersebut terjadi dikarenakan Anak Korban XXX sudah sejak lama

Hal. 68 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi korban kekerasan seksual dan telah memiliki konflik yang berlapis sehingga Anak Korban XXX sudah tidak mampu membedakan apakah perilaku seks bebas tersebut adalah baik atau buruk.

4. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dra. ENDANG SETIANINGSIH, MPd. Psikolog Binti T.SUTARTA, kekerasan yang sering dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban XXX termasuk salah satu pemicu Anak Korban XXX trauma dan takut dan menuruti keinginan Terdakwa, hal ini sesuai dengan fakta hukum bahwa ketika Terdakwa meminta dengan marah-marah agar Terdakwa harus membalas perbuatan Anak Korban XXX, maka Terdakwa harus bersetubuh dengan Anak Korban XXX, lalu Anak korban XXX langsung membangunkan Anak Korban XXX dengan berat hati agar mau menuruti kemauan Terdakwa.
5. Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa selama ini pada saat menjalani hubungan pacaran dengan Anak Korban XXX yang dalam hal ini melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - Menonton video porno bersama dengan Anak Korban XXX.
 - Memberi janji untuk tetap setia dan akan menikah Anak Korban XXX.
 - Mengajak beberapa kali kepada Anak Korban XXX untuk bermalam di bengkel milik Terdakwa.
 - Berbuat kasar kepada Anak Korban XXX ketika sedang emosi.Adalah merupakan perbuatan usaha dari Terdakwa melakukan cipta kondisi (manipulasi) terhadap Anak Korban XXX yang dalam kondisi psikologisnya tidak dapat menentukan baik atau buruk (terutama perihal seks bebas), agar Anak Korban XXX akan selalu rela terpedaya untuk disetubuhi oleh Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa yang sudah berumur dewasa mengambil kesempatan dari kondisi psikologis yang dialami Anak Korban XXX yang cenderung mudah untuk diajak berperilaku seks bebas, agar dapat memuaskan Hasrat dari Terdakwa sendiri.

Hal. 69 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa dalam mengajak ANAK Korban XXX dan Anak Korban XXX untuk menginap di bengkel Terdakwa pada saat itu, sudah mempersiapkan segalanya dengan niat untuk menyetubuhi Anak Korban XXX dikarenakan Terdakwa telah mempersiapkan sarung untuk Anak Korban XXX di kamarnya dan mengajak masuk lewat pintu belakang untuk menghindari orang melihat Terdakwa mengajak Anak korban masuk ke bengkel.
8. Bahwa Terdakwa pada saat itu mematikan lampu dan fakta bahwa Terdakwa yang pertama beraksi mencumbui Anak Korban XXX adalah bentuk realisasi dari niat Terdakwa yang awalnya mengajak Anak Korban XXX dan Anak Korban XXX untuk menginap di bengkel milik Terdakwa.
9. Bahwa setelah mencumbui Anak Korban XXX, lalu Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban XXX dengan posisi Anak Korban XXX terlentang dengan tidak berdaya dan tidak melawan dikarenakan selama Terdakwa menjalani hubungan pacaran dengan Anak Korban XXX, Terdakwa selalu memberikan janji manis kepada Anak Korban XXX dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan menikahi Anak Korban XXX, lalu Terdakwa memaju-mundurkan penisnya di dalam vagina Anak Korban XXX kira-kira selama 7 (tujuh) menit hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban XXX untuk menungging dan Terdakwa kembali memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban XXX dari belakang dengan melakukan maju-mundur penisnya di dalam vagina selama kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian Anak Korban XXX merasa perih kesakitan dan Terdakwa menyudahinya.
10. Bahwa Terdakwa menyadari kondisi Anak Korban XXX yang sedang tidak dalam kondisi sehat, namun Terdakwa yang telah berumur dewasa tidak menyarankan untuk pulang dan mengantar pulang ketika hujan sudah reda, namun Terdakwa malah mengajak untuk tidur di kamar satu kamar dengan Terdakwa yang dimana Terdakwa sudah pernah bersetubuh di kamar bengkel tersebut dengan Anak Korban XXX.

Hal. 70 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa pada saat malam hari kejadian tindak pidana, di depan Anak Korban XXX dan Saksi ALFIN tidak malu untuk bersetubuh dengan Anak Korban XXX.
12. Bahwa setelah mendapat informasi dari Sdr. MUHIB tentang hubungan Sdr. MUHIB dengan Anak Korban XXX, Terdakwa yang sudah berumur dewasa tidak membicarakan dengan baik-baik dan tidak mencari informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut, namun Terdakwa justru mengambil kesempatan untuk menyetubuhi Anak Korban XXX dengan dalih ingin balas dendam dengan cara Terdakwa XXX mendekati Anak Korban XXX dan langsung membuka celana XXX dan
13. Bahwa pada saat itu XXX melawannya namun Terdakwa tetap memaksanya dan lalu Terdakwa membuka paha Anak Korban XXX dan langsung memasukkan kemaluannya kedalam Vagina XXX lalu Terdakwa menggoyang kemaluannya dalam vagina Saksi maju mundur dan kejadian tersebut berlangsung dihadapan Sdri XXX XXX lalu tiba – tiba Sdri XXX XXX menangis dan hendak kabur dari kamar tersebut lalu Terdakwa XXX XXX mencabut kemaluannya dari Vagina XXX dan menenangkan Sdri XXX XXX agar tidak melarikan diri lalu XXX melihat Sdri XXX XXX kembali duduk dalam kamar tersebut selanjutnya Terdakwa XXX kembali memasukkan kemaluannya kedalam Vagina XXX dan pada saat itu XXX mencoba melawan namun tidak berhasil selanjutnya Terdakwa XXX kembali menggoyang – goyangkan pantatnya maju mundur dan kira – kira 5 (Lima) Menit lamanya Terdakwa Mengeluarkan Spermanya diatas Perut XXX.
14. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dra. ENDANG SETIANINGSIH, MPd. Psikolog Binti T.SUTARTA, akibat kejadian yang menimpa Anak Korban XXX atas perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban XXX, Ditemukan pada diri XXX adanya DEPRESI yang disertai dengan frustrasi, stres dan memiliki gejala seperti lemas dan tidak bertenanga, mudah menangis, kehilangan minat untuk berinteraksi dengan lingkungan

Hal. 71 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sosialnya, selera makan terganggu, sulit tidur, mudah terjaga ditengah malam, merasakakan tidak memiliki harapan masa depannya, merasa sedih, merasa kesepian, merasa terperangkat dan terjebak sehingga tidak dapat keluar dari masalah ini, kekhawatiran yang begitu besar, kehilangan pada minat yang dimilikinya, terlalu letih dan sangat lelah dengan semua yang dihadapinya, merasa tidak berharga.

15. Bahwa Terdakwa memiliki latar belakang pendidikan yang hanya pada tingkat SD (Tidak Tamat) dan hanya mengikuti sekolah keagamaan selama 1 (tahun);

16. Bahwa Terdakwa sejak kecil tidak mendapatkan kasih sayang yang lengkap dari orangtuanya karena mengalami *brokenhome* dan Terdakwa tinggal bersama kakek neneknya sejak kecil sampai Terdakwa berusia 24 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang dikehendaki oleh pasal perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam uqubat jarimah pemerkosaan dalam Pasal 50 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah pemerkosaan terhadap anak korban seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dalam dakwaan ke satu dan Majelis Hakim menganggap tidak perlu membuktikan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sehat akal pikirannya, Jarimah yang dilakukan Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun pbenar, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan jarimah ta'zir berupa pemerkosaan terhadap anak korban, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang uqubat yang sepantasnya diberikan kepada Terdakwa baik dengan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum maupun pledoi pihak Terdakwa;

Hal. 72 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan uqubat jinayat yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititik-beratkan kepada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya agar mematuhi hukum, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan perbuatan jarimah jinayat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Qanun Aceh no.6 tahun 2014 tentang hukum jinayat disebutkan: *"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 terhadap anak diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan paling lama 200 (dua ratus) bulan"*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim bermusyawarah dan bermufakat serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka hukuman ta'zir yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah 'uqubat penjara 150 (Seratus lima puluh) bulan sebagaimana tersebut dalam pasal 50 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, dirasa cukup adil baginya dan juga adil bagi Anak Korban dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat yang terganggu akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan Terdakwa ditahan, sesuai dengan pasal 23 ayat (1 dan 3) Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan, dan selama perintah penahanan untuk pemeriksaan yang ditetapkan oleh Hakim belum habis, maka memerintahkan Terdakwa tetap ditahan sampai habis masa penahanan tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan Majelis Hakim menilai untuk barang bukti pakaian yang merupakan

Hal. 73 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa lebih baik di rampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa pakaian-pakaian milik para anak korban dengan melihat asas kemanfaatan dikembalikan pada Para Anak Korban untuk dapat dimanfaatkan sesuai keinginannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman kurungan (penjara) dan barang bukti sebagaimana tersebut juga telah terbukti sebagai alat atau sarana yang dipakai dalam melakukan jarimah (*vide* Pasal 184 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka barang bukti:

- 1 (satu) Buah celana dalam Ukuran L warna coklat merk AYUNI;
- 1 (Satu) Buah Bra warna biru muda;
- 1 (satu) buah jilbab persegi warna hitam merk M&M;
- 1 (satu) buah celana legging panjang berwarna hitam dengan jaitan nya berwarnaoren bermerk DELLA;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang berwarna hitam.
- 1 (satu) Buah jilbab warna coklat susu merk SAUDIA;
- 1 (Satu) Buah Bra warna biru muda;
- 1 (satu) buah Baju Kaos berwarna putih bergambar sepeda motor merk GYPSY;
- 1 (satu) buah celana Kain panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tanktop berwarna biru muda merk ESSY mode.
- 1 (satu) Buah Boxer pendek berwarna biru-oren bermotif sapi dan kucing.
- 1 (Satu) Buah baju kaos warna biru dongker merk TDE ukuran L;
- 1 (Satu) Buah Celana pendek warna hitam merk Area CHOTING;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam merk UNDERMOUR;
- 1 (satu) buah tikar plastik warna hijau-merah bermotif bunga;
- 1 (satu) buah selimut warna hitam-abu abu bermotif bunga.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum secara formil dan materil adalah bukti otentik;

Hal. 74 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang tepat dan adil terhadap perbuatan Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan Syari'at Islam yang berlaku di Aceh;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan dan merusak generasi penerus bangsa dan masa depan dalam hal ini 2 (dua) orang anak dibawah umur atas nama XXX XXX dan XXX XXX;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan Perbuatan Terdakwa telah membuat kedua Anak Korban menjadi trauma, depresi dan kecemasan, adanya perasaan takut dan tertekan, merasa dirugikan, yang mengakibatkan adanya perubahan pada gangguan perilakunya kedua Anak Korban tersebut sangat berpotensi menjadi pelaku pergaulan bebas;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif dalam memberi keterangan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 50 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan setelah Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan primair tersebut, maka telah

Hal. 75 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau seksual;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan asas keadilan, asas kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat serta asas-asas sebagaimana disebutkan dalam Qanun Hukum Jinayat, Majelis Hakim akan menetapkan jumlah 'uqubat yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang setimpal dengan kesalahannya yaitu 'uqubat ta'zir penjara yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa 'uqubat terhadap perbuatan jarimah pemerkosaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah 'uqubat ta'zir, dalam hal ini Penuntut Umum menuntut Terdakwa untuk dijatuhi 'uqubat penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas baik hal yang memberatkan maupun meringankan, Majelis Hakim sepakat dengan bentuk atau jenis 'uqubat serta jumlah lamanya 'uqubat sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yaitu berupa 'uqubat penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan, agar mengurangi potensi Terdakwa mengulangi perbuatannya dan sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa, selain itu juga untuk pemulihan psikis anak yang menjadi korban dalam pemerkosaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan 'uqubat oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi 'uqubat yang setimpal atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus diberikan hukuman

Hal. 76 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana Ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan azas keadilan hukum, kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan perlindungan terhadap anak bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman jinayat, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta seluruh peraturan perundang-undangan serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **XXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Uqubat terhadap Terdakwa **XXX** dengan Uqubat Ta'zir penjara selama **150 (seratus lima puluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 77 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah celana dalam Ukuran L warna coklat merk AYUNI;
- 1 (Satu) Buah Bra warna biru muda;
- 1 (satu) buah jilbab persegi warna hitam merk M&M;
- 1 (satu) buah celana legging panjang berwarna hitam dengan jahitannya berwarna oren bermerk DELLA;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang berwarna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Korban XXX XXX

- 1 (satu) Buah jilbab warna coklat susu merk SAUDIA;
- 1 (Satu) Buah Bra warna biru muda;
- 1 (satu) buah Baju Kaos berwarna putih bergambar sepeda motor merk GYPSY;
- 1 (satu) buah celana Kain panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tanktop berwarna biru muda merk ESSY mode.
- 1 (satu) Buah Boxer pendek berwarna biru-oren bermotif sapi dan kucing.

Dikembalikan kepada Saksi Korban XXX XXX

- 1 (Satu) Buah baju kaos warna biru dongker merk TDE ukuran L;
- 1 (Satu) Buah Celana pendek warna hitam merk Area CHOTING;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam merk UNDERMOUR;
- 1 (satu) buah tikar plastik warna hijau-merah bermotif bunga;
- 1 (satu) buah selimut warna hitam-abu abu bermotif bunga.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan rapat dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami **Syakdiah, S.H.I., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Mira Maulidar, S.H.I., M.H.** dan **Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 78 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan **Dra. Halimah**, selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Bramanda Hariansyah, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya dan dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa; Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mira Maulidar S.H.I., M.H.

Syakdiah, S.H.I., M.H.

Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Halimah

Hal. 79 dari 83 Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)